


**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DENGAN KORBAN DI BAWAH UMUR MENURUT
UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CILACAP)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

Uswatun Khasanah

NIM. E 0002045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2006

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Dosen Pembimbing Skripsi

Bambang Santoso, S.H.M Hum
NIP. 131863797

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2006

DEWAN PENGUJI

- (1) Ketua.....(Edi Herdyanto, S.H)
- (2) Anggota.....(Bambang Santoso, S.H.,M.Hum)

Mengetahui :
Dekan

(DR. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.)
NIP.131 793 333

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S Al insyroh 6-7)

“Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, apabila ia baik maka seluruh jasad akan menjadi baik. Apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Bukhari)

PERSEMBAHAN

- Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya.....
- Bapakku atas semua suri tauladanya.....
- Ibuku tersayang yang selalu menghadirkanku dalam setiap sujud panjangnya.....
- Kaka-kakaku,, atas segala cinta dan dukungannya.....
- Ade-adeku yang telah mengajariku apa arti “ kesabaran “dan indahnyaberbagi.
- Seseorang yang Alloh persiapkan untukku, semoga kita dipertemukan dalam sebuah ikatan yang fitri
- Semua teman dan sahabat-sahabatku.
- Almamaterku.

ABSTRAK

USWATUN CHASANAH, E 0002045, PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CILACAP) . Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Cilacap serta hambatan- hambatan apa saja yang dihadapi Hakim serta upaya menanggulangi hambatan tersebut. Seperti yang kita ketahui anak tidaklah sama dengan orang dewasa sehingga dalam proses bsracaranya harus dibedakan dengan proses beracara bagi orang dewasa. Perlu adanya suatu peradilan khusus yang menangani perkara anak, peradilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif normatif dengan menggunakan studi kasus. Lokasi yang dipakai penelitian oleh penulis adalah Pengadilan Negeri Cilacap. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang di pergunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan ,dokumen-dokumen dan sebagainya. Dari data-data primer maupun sekunder tersebut, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh suatu gambaran yang akurat mengenai hasil penelitian.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses penyelesaian tindak pidana perkosaan dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Cilacap, Hakim yang menangani kasus tersebut sudah berpedoman kepada UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. dengan berlakunya undang-undang ini maka diperoleh landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak pidana. Perbedaan perlakuan tersebut tersebut dimulai sejak saat proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penjatuhan putusan dipengadilan dilakukan secara khusus sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan penyayang serta di iringi rasa syukur kehadiran Illahi Rabby, penulis hukum (skripsi) yang berjudul “ PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CILACAP) “ dapat penulis selesaikan

Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana proses penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak dengan korban dibawah umur di Pengadilan Negeri Cilacap, hambatan-hambatan yang di hadapi Hakim serta upaya untuk menanggulangi hambatan tersebut setelah diberlakukanya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. sekarang ini kasus tindak kejahatan dengan pelaku anak dari tahun-ketahun grafiknya semakin meningkat tanpa kecuali tindak pidana perkosaan. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dianggap tidak murni melakukan tindak pidana, karena dianggap belum mempunyai kemetangan berfikir layaknya orang dewasa. Maka dalam proses beracara harus dibedakan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang proses penyelesaian tindak pidana perkosaan dengan pelaku anak baik secara teoritis (literatur kepustakaan) maupun secara praktis meminta keterangan dari pejabat yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut. Walaupun dengan data dan informasi yang relatif terbatas penulis tetap berusaha menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan , untuk itu dengan besar hati penulis menerima kritik saran yang membangun sehingga dapat memperkaya isi penulisan hukum ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama pada :

1. Bapak DR. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H.,M.Hum selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah menyediakan waktu dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunya skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
4. Bapak Robert Simorangkir, S.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Cilacap serta pejabat terkait yang telah memberi ijin dan membantu penulis dalam proses penulisan hukum ini.
5. Sahabat-sahabatku,,imas,khasanah,f-3,umie,iis, makasih dah jadi sahabat terbaikk. Mas Arie,,(masq sing paling the best dewe,,)”peny..(ada banyak kisah dan kenangan terindah yang tersimpan dalam memori tentangmu ,,ayooo ndang lulus,,tak tunggu undanganya..) “pita..(semua orang berhak mendapatkan yang terbaik,, jangan pernah takut tuk melangkah,,hidup adalah pilihan) “seero..(terkadang hidup ga seindah impian,,tapi suatu saat bahagia itu akan datang jauh lebih indah dari apa yang pernah kita impikan,,ayooo ndang digarap skripsine..) “desy..(rasa sayang tu ga pernah hilang..sampai saat kamu menyadari bahwa kamu punya temen yang slalu ada buat dukung kamu,, aku kangen ama desi yang dulu,,) “naedi..(slamet yo..ahirnya,,jadi nikah..moga jadi pasangan sebahagia Muhammad dan Khodijah,, amiin,,) “dyah..(aku kangen,,kabari aku kalo dah ketemu pangeranmu di surga,,) “inal n tini (sing akur yo,,) “endut..(tengkyu,,dah bikin hari-hariku lebih ceria,,)’ hendra,,(kapan aku bisa ngeliat u gemuk n berhenti ngrokok,, mungkin ga yo,,) “iko,,(besok aku pasti kangen ngobrol ma u,) “jarwo,,(ketawa,,berantem,,curhat..kapan lagi ya..) “teguh..(thanks,,dah jadi kakak yang baek)”tony,,(aneh,unik,nyebelin,,tapi..)”Henu,,(kapan aku diramal neh?

Bowo,,agil,,agus,,danang,,lanang,,tomo,,sandika,,rahmadi konco-konco kuabeh..

6. Keluarga besar HMI“endromon,, (sorry yo mas,,dah banyak ngecewain)” triex,, (kangen ngumpul neh,,)” mila,, (mba bangga ma u)” dinie,, (kedekatan tu slalu ada walaupun ga berujud nyata,,nitip kom yo,,) ”yuni,, (kangen,, ampe dibawa mimpi)” tari,, endang,, Eni (keep smile,,)”vica,, (seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda)” adil,, martin (maafin mba ya,,tularkan semangat pada yang lain)” wahyu W,,(apa yang aku rasa,,bukan apa yang aku pikir,,)” wahyu k,, (ikut kontes API ae mas,,tak dukung deh..) mas nugie,, agus,, zaki,, unyil,,emi,, iin (makasih dah jadi bagian berprosesku)
7. Teman-teman FOSMI andien, wiwi, ira, ida, siti, efril, denok, piyu, handri,amir, ahmad,, cayo!!! tetep semangat tebarkan ukhuwah, bikin kmpus kita sebagai ladang dakwah yang memasyarakat...
8. Temen-temen Wisma Anggrek,mba’pet,, (sesuatu yang belum kita miliki sekarang bukan berarti kita tidak pantas memilikinya,,jodoh,rejeki,maut hanya Allah yang tau apa yang terbaik bagi umatnya)” Esy (tambah dewasa) ”vika,, (moga langgeng ma yang sekarang)”siti,, (nduk cah ayu,,ngaso,,refresing,,segalanya.ga’harus sempurna ko’)” win,, (tangis,, tawa.. bagian dari hidup,, tinggal bagaimana kita menyiasatinya)” ugi,, (cayo,, semangat golek kerjo)” heni,, (ndang lulus,, sa’ke sing nunggu)”epi,, (sesuatu baru terasa berharga bila kita sudah kehilangan maknanya)” widi,,pipiet,eno (ade2 ,,sing lucu),, kalian sema bikin hari-hariku lebih berwarna.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Juli 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	i
HALAMAN	
PERSETUJUAN	ii
HALAMAN	
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teoritik	13
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
a. Pengertian Tentang Tindak Pidana	13
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	16
c. Penggolongan Tindak Pidana	20
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	23
a. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan.....	23
b. Motif Dan faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan	25
3. Tinjauan Umum Mengenai Anak	28
a. Batas Usia Anak.....	28

b. Kenakalan Anak.....	31
4. Tinjauan Tentang Proses Penyelesaian Perkara Kejahatan Anak di Muka Sidang Menurut UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.....	37
B. Kerangka Dasar Pemikiran	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah umur di Pengadilan Negeri Cilacap	47
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	47
2. Pembuktian Tindak Piana Perkosaan yang Dilakukan oleh Anak dengan Korban Dibawah Umur di Penadilan Negeri Cilacap.....	50
3. Pembelaan Terdakwa.....	62
4. Fakta-fakta Hukum yang Ditemukan dalam Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Cilacap.....	63
5. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan oleh Anak.....	64
B. Pembahasan	71
C. Hambatan yang dihadapi Hakim dalam Proses Penyelesaian Perkara dan Upaya Mengatasi Hambatan tersebut	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kenakalan remaja grafiknya semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya dan sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum-minuman keras di pinggir jalan, mencoret-coret tembok, kebut-kebutan di jalan umum mencuri dan sebagainya. Perilaku anak dibawah umur tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan yang dapat diancam pidana.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah penggunaan obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan, pelecehan, dan

eksploitasi seksual itu bahkan bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya tindak pidana perkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak di bawah umur dan dilakukan oleh anak. Tindak Pidana perkosaan tersebut telah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Penyelesaian permasalahan tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak.

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu di perhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak tersebut di berikan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa persidangan yang meliputi:

1. Sebelum persidangan
 - a. hak diperlakukan sebagai seseorang yang belum terbukti bersalah
 - b. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja
 - c. hak terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan
 - d. hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo
2. Selama persidangan
 - a. hak mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

- b. hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan;
 - c. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya;
 - d. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
 - e. hak untuk menyatakan pendapat;
 - f. hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang dapat menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut atas alasan yang berdasarkan undang–undang;
 - g. hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
 - h. sidang tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah persidangan
- a. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pembunuhan);
 - b. hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai masyarakatan;
 - c. hak untuk dapat berhubungan dengan keluarganya.

Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, dalam ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar–pelanggar anak dengan orang yang sudah dewasa, sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan pengadilan di perlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang mengatur tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaannya dengan berasaskan keadilan, salah satunya adalah perangkat Undang–undang tentang tata cara pemeriksaan anak. Ada beberapa peraturan yang mendasarinya antara lain:

1. KUHP Pasal 45, 46, dan 47 yang mengatur sebatas pada bentuk pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 1959 tanggal 15 februari 1959 tentang saran untuk memeriksa perkara pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa
3. Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M. 06-UM 01 tahun 1983 tanggal 16 september 1983 tentang Tata Tertib Persidangan Anak.
4. Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dengan diberlakukanya Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan anak di pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak dalam keseluruhan proses pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji proses peradilan yang dilakukan oleh Hakim dengan tersangka kasus perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang diwujudkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERRKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN DI BAWAH UMUR MENURUT UU. No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CILACAP)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Cilacap ?
2. Hambatan – Hambatan apa sajakah yang timbul dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Cilacap
3. Bagaimana pemecahan terhadap hambatan – hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakanya penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai bagaimana penanganan kasus tindak pidana perkosaan yang di lakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Cilacap.
- b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana perkosaan dengan pelaku anak di Pengadilan Negeri Cilacap
- c. Untuk memperoleh keterangan yang jelas mengenai upaya – upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.
- c. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku kuliah, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.
- d. Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya pada pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dapat kita ketahui bahwa bobot dari suatu penelitian juga di tentukan dari manfaatnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan di peroleh sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Cilacap.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana anak di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dalam menangani masalah perlindungan anak.
 - b. Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus tindak pidana perkosaan dengan pelaku anak.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian hukum juga mempunyai metode khusus tersendiri yang menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan agar diperoleh penelitian yang valid dan reliabel, metode khusus tersebut disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 1986 :5)

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan realibilitas tinggi.

Adapun metode yang digunakan oleh seorang penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dilihat dari sifatnya, bentuk penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian tidak menggunakan angka tetapi berupa kata-kata, gambar serta informasi yang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami yang menuntut keterlibatan peneliti secara langsung dilapangan (Suharsimi Arikunto, 1997 : 13)

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Cilacap.

3. Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta angka yang dapat dijadikan bahan sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu langsung dari masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan meliputi antara lain adalah buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berujud laporan, disertasi, peraturan perundangan serta sumber tertulis lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Data-data sekunder memiliki ciri-ciri antara lain :

- Pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*)
- Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu
- Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat dan dibatasi oleh tempat dan waktu (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji :1979)

4. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi petugas atau pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Cilacap.

b. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu sumber data secara langsung dari beberapa literatur, dokumen-dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen–dokumen, peraturan perundang–undangan yang berlaku serta hasil–hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang di lakukan dengan cara terjun bersentuhan langsung dengan obyek penelitian. Tehnik yang dipakai penulis dalam penelitian lapangan ini adalah tehnik wawancara. Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak–pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan dari objek yang di teliti. Wawancara bertujuan untuk memperoleh data secara langsung yang dilakukan secara lisan (percakapan langsung/bertatap muka) atau dengan cara tidak langsung (tertulis/dengan alat pendukung). Secara tertulis di gunakan daftar pertanyaan yang berstruktur maupun daftar pertanyaan bebas pada semua pihak-pihak yang terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Cilacap.

6. Tehnik Analisis Data

Untuk penelitian hukum empiris, data–data yang diperoleh, disusun dan kemudian dianalisa dengan bentuk analisa data. Mengenai penelitian kualitatif yang telah penulis lakukan maka penulis menggunakan analisa data kualitatif dengan metode interaksi sebagai berikut :

“Data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula siklus antara tahap–tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan yang lainnya secara otomatis”(H.B Sutopo, Penelitian Kualitatif Dasar–Dasar Teoritis dan Praktek 1988 : 37).

Menurut H.B. Sutopo ketiga komponen tersebut diatas :

1. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.


2. Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ingun ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai proporsi, kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa diperjangkungjawabkan.

Untuk lebih jelasnya, tehnik analisa data kualitatif dengan model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Ketiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan verifikasi dimulai pada pengumpulan data. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan dengan verifikasi sehingga akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat menjawab permasalahan yang diteliti

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang batasan mengenai pengertian tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana pemerkosaan, tinjauan umum mengenai anak, tinjauan tentang prosedur pemeriksaan sidang anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : Pertama, proses penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban dibawah umur di Pengadilan Negeri Cilacap ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kedua, kendala yang

dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a) Pengertian tentang tindak pidana

Sebelum penulis membahas tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur penulis akan menyajikan terlebih dahulu pengertian tentang hukum pidana itu sendiri serta unsur-unsur suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar di bidang hukum pidana

Istilah *strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak di jelaskan pengertian dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Dalam Perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya sama dengan *strafbaarfeit* misalnya :

- a. Peristiwa pidana (Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 14 ayat (1)).
- b. Perbuatan pidana (Undang-undang No. 1 tahun 1951, Undang-undang mengenai : Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara-acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1951 tentang : Perbuatan Ordonantie *Tijdelijkebyzondere straf bepalingen S.1948-17* dan Undang-undang RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3.
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan , Pasal 19, 21, 22).

- e. Tindak pidana (Undang–undang Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (Undang–undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 sdb).
- g. Tindak pidana (Penetapan Presi 13 . 4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan Pasal 1).

Pemakaian istilah yang berlainan tersebut diatas tidak menjadi suatu masalah apabila diketahui apa yang di maksudkan isi dari pengertian itu. untuk mengetahui dan memahami pengertian tindak pidana merupakan suatu hal yang penting, tetapi cukup sulit untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana, hal itu disebabkan karena banyaknya pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum

Untuk lebih jelasnya maka akan di uraikan beberapa istilah tindak pidana menurut beberapa ahli hukum :

- a. Van Hamel dalam Moeljatno (Azas–azas Hukum Pidana, 1982 : 38)
Beliau merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaatrfeit*) merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.
- b. Pompe dalam Sudarto (Hukum Pidana 1 1990 : 42)
Merumuskan pengertian tindak pidana antara menurut hukum positif *strafbaafeit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang–undang. Bahwa menurut teori, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan di ancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).
- c. Simons

Merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan yang di ancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

d. Moeljatno

Dalam hal ini beliau mendefinisikan tindak pidana adalah :

- Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- Tindak pidana perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu dingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 1982 : 54).

e. Wirjono Prodjodikoro, dalam Sudarto(Hukum Pidana I, 1990 : 42)

Beliau merumuskan definisi pendek yaitu , tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Sedangkan Soedarto terhadap rumusan tindak pidana, terdapat dua kelompok sarjana yang berpandangan :

a. Monistis

Golongan ini berpandangan bahwa, semua unsur–unsur yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana dikumpulkan menjadi satu dan tidak dipisahkan antara *criminal act* (perbuatan dan akibatnya) dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban).

b. Dualistis

Golongan ini berpandangan bahwa, unsur–unsur yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana dipisahkan antara perbuatan yang dilarang dalam undang–undang diancam pidana (*actus reus*) disatu sisi dan pertanggungjawaban (*actus rea*) disisi lain atau dengan kata lain perbuatan dan pelakunya dipisahkan , artinya jika perbuatan itu telah memenuhi unsur–unsur yang terdapat dalam rumusan undang–undang , maka perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, mengenai permasalahan dapat di pidana atau

tidaknya pelaku, masih harus di kaji terlebih dahulu apakah pelaku itu memenuhi kualifikasi tertentu sehingga ia dapat di jatuhi pidana.

Menurut Soedarto untuk menentukan adanya pidana kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil, soalnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian tersebut secara konsekwen, agar tidak timbul kekacauan pengertian (*begripverwarring*). Jadi dalam mempergunakan istilah tindak pidana haruslah pasti bagi orang lain apakah yang di maksudkan menurut pandangan monistis ataukah yang dualistis (Soedarto, 1990 : 45).

b). Unsur–unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap–tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur–unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Ujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana yang ujudnya dapat dilihat pada perumusan tindak pidana dalam Pasal–pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan ” *delicts-omschrijving*” yang dirumuskan dengan perumusan formal dan perumusan materiil. Perumusan secara formal benar–benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia, sebaliknya perumusan secara materiil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya. Perbedaan perumusan tersebut bukan berarti bahwa dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai unsur tindak pidana, begitu juga sebaliknya dalam perumusan materiil selalu ada akibat yang merupakan alasan diancamkannya hukuman pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 56).

Sedangkan unsur–unsur tindak pidana menurut beberapa pakar hukum adalah sebagai berikut :

- 1 Menurut simons, unsur tindak pidana adalah :
 - a. perbuatan manusia;
 - b. diancam dengan pidana
 - c. melawan hukum;

- d. dilakukan dengan kesalahan
 - e. oleh orang yang mampu bertanggung
- 2 Menurut Van Hamel, unsur tindak pidana adalah :
 - a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang–undang;
 - b. melawan hukum;
 - c. dilakukan dengan kesalahan;
 - d. patut dipidana.
 - 3 Menurut Mezger, unsur tindak pidana adalah :
 - a. perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b. sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang sub obyektif);
 - c. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
 - d. diancam dengan pidana.
 - 4 Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a. perbuatan;
 - b. hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan;
 - c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
 - d. unsur melawan hukum yang obyektif;
 - e. unsur melawan hukum yang subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari pelaku sendiri.
 - 5 Menurut H.B. Vos, unsur tindak pidana adalah :
 - a. kelakuan manusia dan
 - b. diancam pidana dalam undan–undang.

Dari unsur–unsur yang dikemukakan oleh para pakar hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan manusia

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di negara kita yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah manusia. Perbuatan manusia biasanya bersifat positif, tetapi dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan

suatu perbuatan tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi, yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan.

b. Unsur Sebab Musabab

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus mengandung unsur pokok adanya suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*causal verband*) antara perbuatan pelaku dan kerugian kepentingan tersebut.

c. Unsur Sifat Melanggar Hukum

Sifat penting dari tindak pidana ialah *onrechmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari tindak pidana itu. Simons mengatakan untuk dapat dipidana, perbuatan yang dilakukan harus jatuh dalam uraian (menurut undang-undang), sesuai dengan isi delik menurut aturan pidana yang syah.

d. Unsur kesalahan

Untuk dapat dipidananya seseorang tidak cukup hanya dengan orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objektive breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan .

Kesalahan (*Schuld*) adalah unsur mengenai gambaran batin atau keadaan orang pada saat atau sebelum melakukan tindak pidana, karena itu unsur ini melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat obyektif dan dapat bersifat subyektif, tergantung pada reduksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut. Sauer mengatakan bahwa : untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan terlebih dahulu pada sipelaku. Soal kesalahan ada hubungannya dengan

kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan ada 3 (tiga) pendapat dari :

a. Kaum Indeterminis

Mengemukakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas yang merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa adanya kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan sehingga tidak ada pemidanaan. KUHP Negara kita berpijak kepada pandangan kaum indeterminis.

b. Kaum Determinis

Mengemukakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas, keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif – motif. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan mempunyai kesalahan , sebabia tidak mempunyai kehendak bebas maka dari itu tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Golongan ketiga

Mengatakan bahwa ada dan tidak adanya kebebasan kehendak untuk hukum pidana tidak menjadi masalah. Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada atau tidak adanya kehendak bebas.

Untuk lebih jelasnya unsur – unsur kesalahan meliputi :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku (*schuldfähigkeit*), artinya keadaan jiwa si pelaku pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal atau tidak terganggu jiwanya.
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk–bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

e. Unsur Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila ia tidak sehat akalnya. Dalam KUHP kita tidak terdapat rumusan mengenai arti kemampuan bertanggung jawab, disitu hanya dimuat ketentuan yang menunjuk kearah tersebut yang terdapat dalam Buku 1 Bab 111 Pasal 44 yang berbunyi : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 tersebut sebenarnya tidak memuat pengertian tentang "tidak mampu bertanggungjawab". Disitu hanya memuat suatu alasan pada diri pelaku berupa keadaan pribadi yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Keadaan pribadi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk menentukan apakah pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

f. Unsur memenuhi rumusan Undang – undang

Unsur ini sangatlah penting. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tidak diatur dalam undang–undang. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang didalamnya terkandung dua hal pokok, yaitu : Suatu tindak pidana harus disebutkan dalam peraturan perundangan.

- a. Peraturan perundangan tersebut harus ada terlebih dahulu sebelum terjadinya perbuatan pidana.

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa syarat utama seseorang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang oleh undang–undang dilarang.

c) Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan perbuatan–perbuatan tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan, J.E.Sahetapi mengatakan, bahwa kejahatan

adalah mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang di nilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan merupakan perkosaan atas norma. Penjahatnya telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya derita dan nestapa. Ada norma hukum yang di simpangi dan ada perasaan masyarakat yang di disakiti. Hukum tidak di jadikan pedoman berperilaku dan berinteraksi sosial. (Abdul Wahid, 2001 : 2). Kejahatan di atur dalam buku kedua KUHP yang terdiri atas Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan terbagi dalam XXXI BAB. Yang terdiri atas :

- (1). Kejahatan atas kepentingan hukum perorangan meliputi :
 - a). Kejahatan atas jiwa orang : BAB XIX ;
 - b). Kejahatan terhadap badan orang : BAB XV, XX, XXI;
 - c). Kejahatan atas kemerdekaan : BAB XXVIII;
 - d). Kejahatan terhadap kehormatan : BAB XIII, XIV, XVII;
 - e). Kejahatan terhadap kekayaan orang :BAB XII, XIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX;
- (2). Kejahatan terhadap kepentingan hukum negara meliputi :
 - a). Kejahatan terhadap kedudukan negara :BAB I, II, III dan BAB IV;
 - b). Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum : BAB VIII dan BAB XXVIII.

Perincian dari beberapa BAB tersebut di atas ternyata hanya BAB XXXI yang tidak dapat dimasukan dalam salah satu jenis kepentingan hukum karena BAB ini hanya memuat tentang pemberatan hukuman (*concursum*) melakukan kejahatan yang terdapat dalam berbagai BAB tersebut. Sedangkan mengenai Pelanggaran di atur dalam buku ketiga KUHP, yang terdiri atas Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 dan terbagi kedalam IX BAB. Pembagian tersebut didasarkan atas tiga jenis kepentingan hukum, yakni pelanggaran terhadap kepentingan hukum perorangan, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Pembagian terhadap ketiga jenis kepentingan hukum tersebut dapat diperinci, yaitu :

- a). Pelanggaran terhadap kepentingan hukum perorangan, meliputi :
 - i) Terhadap kehormatan : BAB IV;

- ii) Terhadap badan orang : BABV;
- iii) Terhadap kesopanan : BAB VI;
- iv) Terhadap harta benda : BAB VII;
- b). Pelanggaran terhadap kepentingan hukum masyarakat : BAB Idan BAB II
- c). Pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara meliputi :
 - i) Terhadap kedudukan negara : BAB IX;
 - ii) Terhadap kekuasaan umum : BAB III, VIII.

Dari ketentuan di atas memberikan suatu gambaran, bahwa pelanggaran adalah merupakan suatu perbuatan yang tergolong ringan, lebih ringan daripada kejahatan. Sekalipun tentang jenis-jenis pelanggaran telah dituangkan dalam buku ketiga KUHP, namun dalam kenyataannya dalam buku kesatu KUHP menerangkan kembali tentang masalah pelanggaran. Hal ini diantaranya dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2, 53 ayat 1, 59, 60, 70, 70 bis, 78 sub 1e, 79 sub 3e, 82, 84, ayat 1, 2, 3 KUHP.

Perbuatan-perbuatan pidana selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam : (Moeljatno, 1982 : 51).

- Delik dolus dan delik culpa

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP ;”dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- Delik commisionis dan delikta commisionis

Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan dalam pasal 164 : mengetahui suatu permufakatan jahat (*sammenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melapor kepada instansi yang berwajib.

- Delikta commissionis peromissionis commisa

Yaitu delik–delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

- Delik biasa dan delik yang dikualifisir (dikhususkan)

Delik yang belakangan adalah ditambah dengan unsur–unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Adakalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

- Delik menerus dan tidak menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vrijheids – beroving*).

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

a). Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Korban dapat dibawah ancaman fisik atau psikologis, dengan kekerasan, dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, berada dibawah umur maupu cukup umur atau mengalami keterbelakangan mental dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat menolak apa yang terjadi, mengerti atau tiidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Perkosaan adalah tindak pidana pseudo – seksual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu dimotivasi oleh dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan oleh satu pihak (pelaku) kepada pihak lainnya (korban).(Achie Sudarti Luhulima, 2000 : 24).

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan.sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa;melanggar dengan kekerasan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Sedangkan pengertian perkosaan dalam penulisan hukum ini adalah perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP terjemahan Moeljatno, siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan diluar perkawinan, diancam karena telah melakukan perkosaan dengan pidana penjara, paling lama dua belas tahun. Dari rumusan pasal tersebut dapat diambil unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai perkosaan sebagai berikut :

- a. Persetubuhan dengan wanita
- b. Perbuatan dilakukan diluar perkawinan
- c. Dengan paksaan
- d. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, adalah persetubuhan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita bukan dalam bentuk persetubuhan yang dilakukan diluar alat kelamin atau biasa disebut dengan “*ekstercous*”

Sedangkan perbuatan seperti menyuruh melepaskan pakaian wanita yang dilanjutkan dengan meraba-raba kemaluanya dengan maksud untuk memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengan dirinya, baru merupakan tindakan persiapan belum masuk kedalam perkosaan. Apabila tindakan perkosaan dilakukan oleh beberapa orang haruslah dilihat masing masing pelaku apakah termasuk pelaku ataupun membantu terlaksananya tindak pidana perkosaan (penyertaan).

Dalam mencermati Pasal 285 perlu mengingat Pasal 289 KUHP karena kedua pasal tersebut memiliki kemiripan. Perkosaan dalam Pasal 285 memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”.sedangkan Pasal 289 dengan kualifikasi “penyerangan kesusilaan dengan perbuatan” (*feitelijke aanranding der*

eerbaarheid) dirumuskan sebagai : dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*)” dengan ancaman maksimum sembilan tahun penjara. Perbedaan dari kedua tindak pidana ini adalah :

- a. “perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan oleh seorang laki - laki terhadap seorang perempuan, sedangkan “perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki.
- b. “perkosaan untuk bersetubuh” hanya dapat dilakukan diluar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk bersetubuh, sedangkan ”perkosaan untuk cabul” dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang isteri memaksa suaminya untuk cabul.

b). Motif dan Faktor terjadinya Perkosaan

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang di sebabkan oleh berbagai motif dan faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Faktor-faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut :

- (1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- (2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh di kerjakan dengan yang di larang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- (3) Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung

makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan melihat orang lain.

- (4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang di duga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- (5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan di terimanya.
- (6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara dan menuntutnya untuk di carikan kompensasi pemuasnya.
- (7) Keinginan pelaku untuk melakukan(melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikanya.

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan perkosaan dapat dibagi atas :

(1) *Anger rape*

Yaitu pelaku melakukan perkosaan karena dorongan ungkapan kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai dengan tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seksual bukan tujuan utama melakukan perkosaan melainkan untuk melampiaskan kemarahan pelaku.

(2) *Domination rape*

Dalam hal ini tujuan utama perkosaan adalah untuk menunjukkan dominasi pelaku pada korban. Pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual sehingga pelaku dapat membuktikan kepada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya atasan memperkosa bawahannya.

(3) *Exploitation rape*

Perkosaan jenis ini terjadi karena ketergantungan korban kepada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku dapat melakukan keinginannya pada korban. Misalnya perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya meskipun ada persetujuan dari pihak korban hal tersebut bukan berasal dari keinginannya melainkan karena adanya ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya. (Suryono, 2001 : 185).

(4) *Sadistic rape*

Yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini kepuasan seksual didapat bukan dari persetubuhan melainkan dengan menyiksa korban dengan tindak kekerasan yang dilakukan pada tubuh korban terutama pada organ genitalnya.

(5) *Seductive rape*

Perkosaan jenis ini terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsunya. Biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah saling mengenal satu sama lain, misal pemerkosaan oleh pacar. faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana perkosaan.

Tindak pidana perkosaan merupakan delik sengaja yang dapat dilihat dari bagaimana pelaku melakukan perkosaan, yaitu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Mendengar kata-kata kekerasan yang timbul dalam benak kita adalah suatu hal yang sangat mengerikan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis serta mengakibatkan kesengsaraan bagi korban. Biasanya reaksi yang umum ditampilkan akibat kejadian perkosaan, yaitu :

(1) Fase Akut

Fase ini terjadi setelah serangan perkosaan yang ditandai dengan korban menghayati shock dan rasa takut yang sangat kuat, kebingungan dan disorganisasi (korban tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi), serta rasa lelah dan kelemahan intens. Karena itu biasanya korban tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tepat mengenai kronologis kejadian, siapa, bagaimana serta ciri-ciri pelaku secara detail, hal tersebut yang terkadang menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan.

(2) Fase Kedua

Biasa disebut adaptasi awal. Fase ini ditandai dengan korban menghayati berbagai emosi negatif seperti pemberontakan, rasa marah, ketakutan, terhina, malu, mual dan jijik yang pada saat berikutnya dapat ditanggapi dengan represi dan pengingkaran (yaitu upaya untuk mencoba menutup pengalaman menyakitkan dengan berusaha melupakan) atau meminimalisasi dengan menganggap apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang serius. Karena itu, bila sebagian korban menampilkan ekspresi emosi yang sangat kuat (banyak menangis, eksplosif), sebagian yang lain justru bersikap tenang dan dingin seolah-olah tanpa penghayatan emosi.

(3) Fase Reorganisasi Jangka Panjang

Fase ini dapat berlangsung bertahun-tahun, ditandai dengan upaya individu untuk keluar dari trauma yang dialami, dan sungguh-sungguh menerima apa yang terjadi sebagai sesuatu fakta yang memang terjadi. Pada fase ini korban tidak jarang masih menampilkan ciri-ciri depresi, mengalami mimpi-mimpi buruk atau kilas balik kejadian . tidak jarang pula korban mengalami hambatan dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, berkaitan dengan sulitnya ia mengembalikan rasa percaya diri.

3. Tinjauan Umum Mengenai Anak

a). Batas Usia Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu. Di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam menentukan batas usia, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Batasan usia anak tersebut sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena hal tersebut akan di pergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan, yang nantinya akan dijadikan pandangan oleh penegak hukum dalam menentukan peraturan Perundang-undangan mana yang

akan dipergunakan sebagai pedoman dalam proses penanganan perkara pidana yang telah dilakukan.

Di dalam hukum positif kita terdapat keanekaragaman batasan usia anak, sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundangan memiliki kriteria sendiri-sendiri apa yang dimaksud dengan anak antara lain :

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Didalam Pasal 45 KUHP memberi definisi mengenai batasan anak-anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah melakukan tindak pidana maka dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan mengenai batasan usia anak di atur dalam Pasal 330 ayat (I) yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Kecuali dalam rentang selama 21 (dua puluh satu) tahun telah melakukan perkawinan dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUHPerdata) yang menyatakan dengan menggunakan pendewasaan dengan diberikan hak kedewasaan tertentu. Apabila seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun melakukan perceraian sampai batas usia tersebut tidak mempengaruhi terhadap perubahan status kedewasaannya (Pasal 330 ayat (2) Dalam halnya sebagai saksi di muka pengadilan dalam Pasal 1912 merumuskan sebagai berikut :“orang yang belum genap mencapai usia 15 tahun, begitu pula orang-orang yang belum dewasa atau orang yang berada dibawah pengampuan, dungu, sakit ingatan atau

mata gelap, ataupun selama masa sedang bergantung, atas perintah hakim telah dimasukan dalam tahanan tidak dapat diterima sebagai saksi” . Tetapi meskipun demikian dalam hal-hal tertentu hakim dapat dengan leluasa untuk mendengarkan orang-orang yang belum dewasa atau orang yang di bawah pengampuan yang kadang-kadang dapat berfikir sehat, tanpa suatu penyumpahan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara (Subekti, 1974 : 426).

(3) Anak menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat seseorang dapat dikatakan dewasa apabila orang tersebut sudah “kuat gawe” yang berarti orang tersebut sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misal dengan bercocok tanam.

(4) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)

Batas umur anak diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang sejalan dengan pasal 4 ayat (1). Dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan genap 18 (delapan belas) tahun. Apabila di bawah umur 18 tahun tetapi sudah kawin maka harus dianggap sudah dewasa bukan di kategorikan sebagai anak lagi. Dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak , tetapi berdasarkan KUHP dan KUHAP.

(5) Anak menurut Undang–undang Kesejahteraan Anak

Diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin. Mengapa usia 21 tahun dijadikan bahan pertimbangan, hal tersebut mencakup tiga hal, yaitu :

- a) Kepentingan usaha sosial
- b) Tahap kematangan sosial
- c) Kematangan Pribadi dan mental seorang anak

(6) Anak menurut Undang – undang Perburuhan

Ketentuan mengenai batas usia anak di atur dalam Pasal 1 ayat (1) yang membagi umur kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

a) Golongan Anak

Yaitu seorang laki–laki dan perempuan yang berusia 14 (empat belas) tahun kebawah.

b) Golongan Orang Muda

Yaitu seorang laki–laki dan perempuan yang berusia di atas 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

c) Golongan Dewasa

Yaitu seorang laki–laki dan perempuan yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.

(7) Anak menurut Undang–undang Perkawinan

Di atur dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa : “perkawinan hanya di ijinakan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) menjelaskan “untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tuanya”.

Dengan adanya perbedaan ketentuan mengenai batas usia anak antara undang–undang yang satu dengan yang lainnya dikarenakan setiap undang–undang menyesuaikan untuk perbuatan tertentu, tujuan tertentudan kepentingan tertentu itu semua tergantung kepada hakim untuk menentukan undang–undang mana yang akan di pakai. Dengan di keluarkanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka yang di pakai sebagai patokan oleh hakim adalah UU tersebut.

b). Kenakalan Anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak adalah potensi dan masa depan suatu bangsa, maju dan mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh moralitas anak yang nantinya akan berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa yang akan datang.

Perhatian terhadap anak sudah di mulai sejak abad ke 19 , dimana pada akhir abad tersebut anak di pelajari secara ilmiah dan dijadikan obyek penelitian yang dipelopori oleh Wilhelm Preyer dalam bukunya “ Die seel deskindes” buku tersebut mengupas tentang perkembangan jiwa anak yang kemudian disusul oleh berbagai ahli yang mengadakan penelitian tentang anak. untuk memudahkan pengertian tentang anak maka perlu diketahui tentang proses perkembangan yang terdiri dari beberapa fase. Perkembangan tersebut di golongan berdasarkan paralelitas perkembangan jiwa anak yang di bagi kedalam 3 (tiga) fase yaitu : (Wagiati Soetodjo, 2006 : 7)

(1) Fase Pertama

Pada fase ini dimulai pada usia 0 tahun sampai 7 (tujuh) tahun yang biasa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi–fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak–anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

(2) Fase Kedua

Fase ini dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak–kanak, masa tersebut dapat di golongan kedalam 2 (dua) periode, yaitu :

a) Masa Anak Sekolah Dasar

Dimulai dari usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun yang biasa disebut periode intelektual. Periode ini adalah masa belajar awal yang

dimulai dengan masuknya masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan .

b) Masa Remaja

Masa ini disebut juga dengan masa pubertas awal (*periode pueral*). Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniyah yang ditandai dengan perkembangan tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar dan lain sebagainya.

(3) Fase ketiga

Fase ini di mulai pada usia 14 (empat belas) sampai 21(dua puluh satu) tahun yang dinamakan dengan masa remaja. Pada masa remaja terdapat penghubung peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja di bagi dalam 4 (empat) fase yaitu :

- a) Masa awal pubertas, disebut juga sebagai masa pueral atau prapubertas
- b) Fase menentang kedua atau fase negatif
- c) Masa pubertas, sebenarnya dimulai kurang lebih pada usia 14 (empat belas) tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari masa pubertas anak laki-laki.
- d) Fase adolescence dimulai kurang lebih usia 17 (tujuh belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam fase ketiga tersebut diatas terjadi perubahan besar yang dapat membawa anak pada pangaruh sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan kearah gejala kenakalan anak. Untuk lebih jelasnya terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing "*Juvenile Delinquency*" yang pada awal perkembangannya selalu diartikan dengan kejahatan anak, tetapi lambat laun pengertian tersebut dirasakan mempunyai konotasi yang negatif terutama bagi perkembangan psikologi perkembangan anak, atas latar belakang tersebut maka istilah "*juvenile delinquency*" diartikan sebagai kenakalan remaja.

Istilah "*juvenile delinquency*" berasal dari kata "*juvenile*" artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan "*delinquency*" artinya *doing wrong*, terabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat asosial, kriminal, pembuat onar dan lain-lain. Untuk lebih memahami pengertian kenakalan anak ada beberapa macam defenisi yang dikemukakan oleh para ahli, seperti di uraikan dibawah ini

- Menurut Kartini Kartono kenakalan anak adalah perilaku jahat, atau kejahatan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian yang menyimpang.
- Menurut Fuad Hasan (dalam Romli Atmasasmita 1983 : 22), yang dikatakan kenakalan anak adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.
- Menurut R. Kusumanto Setyonegoro (dalam Romli Atmasasmita, 1983 : 22-23), yang mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak adalah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptable yang baik oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berupa *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Sedang menurut Pasal 1 butir (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian kejahatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan anak yang terbatas pada suatu masa tertentu yaitu masa remaja sekitar umur 13 (tiga belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP ataupun diluar KUHP, ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang meliputi perbuatan-perbuatan melawan hukum, anti norma sosial dan kesusilaan. Kejahatan yang dilakukan anak diatur dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan Perundang-undangan. Ketentuan delinkuensi anak yang terdapat dalam

KUHP menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan maupun pelanggaran, yaitu :

a) Pengelompokan Delinkuensi Kejahatan Anak, terdiri dari:

- (1) Pencurian;
- (2) Perampokan
- (3) Perkelahian
- (4) Penggelapan
- (5) Pembunuhan
- (6) Pemerasan
- (7) Pornografi
- (8) Kejahatan susila
- (9) Kejahatan yang mengganggu ketertiban umum
- (10) Pemerkosaan

b) Pengelompokan Pelanggaran Anak, terdiri dari :

- (1) Pelanggaran lalu lintas;
- (2) Pelanggaran narkotika/ narkoba;
- (3) Pelanggaran minuman keras;
- (4) Perkelahian;
- (5) Prostitusi;

Mengenai sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan anak-anak dapat dikenai pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup atau hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Tetapi kemudian dalam perkembangan setelah dikeluarkannya Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 tahun 1997 ketentuan mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP tetapi menggunakan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak yang terdiri dari:

- a) Pidana penjara (maksimum 10 tahun)
- b) Pidana Kurungan
- c) Pidana Denda, atau
- d) Pidana Pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup akan tetapi pidana terhadap anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sementara untuk pidana yang merupakan jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah berupa pidana pengawasan yang tidak diatur dalam KUHP. Sedangkan untuk pidana tambahan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (3) yang berbunyi :

- a) Perampasan barang-barang tertentu
- b) Pembayaran ganti kerugian

Adapun sanksi hukuman lain yang dapat diberikan pada anak nakal berupa tindakan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-undang No. 23 tahun 1997 dapat berupa : (Darwan Prinst, 1997 : 28)

- a) Dikembalikan kepada Orang Tua/ Wali/ Orang Tua Asuh
Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.
- b) Diserahkan kepada negara
Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga (Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1997), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu anak ditempatkan di lembaga Permasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, dengan memberi keterampilan mengenai: pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias dan sebagainya. Selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri.
- c). Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Permasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki., maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi

Sosial Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 3 tahun 1997). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak bersangkutan.

4. Tinjauan Tentang Proses penyelesaian Perkara Kejahatan Anak di Muka Sidang Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Untuk menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur secara khusus yang di telorkan dalam Undang – undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang di muat dalam Lembaran Negara RI No. 3668 dan di berlakukan pada tanggal 3 Januari 1998. dalam peraturan tersebut istilah peradilan yang digunakan adalah istilah“pengadilan anak” bukan peradilan anak. kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Istilah “peradilan” menunjukan kepada empat badan peradilan , yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pada setiap badan peradilan tersebut mempunyai kekhususan dan wewenang masing–masing dalam menangani perkara, sedang istilah “pengadilan” mempunyai pengertian yang lebih mengacu kepada fungsi pengadilan itu sendiri karena pada dasarnya fungsi badan peradilan adalah menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara–perkara yang masuk dan di ajukan ke pengadilan. Di suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan , misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan Pengadilan Anak–anak, Pengadilan Ekonomi. Oleh karena itu penggunaan istilah pengadilan adalah untuk menghindari pengrtian pembentukan sebuah peradilan baru diluar empat badan peradilan yang terdapat dalam Undang- undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka digunakanlah istilah ”Pengadilan Anak” yang ditujukan khusus untuk menangani perkara anak.

Undang–undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak–anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanya. Perlakuan khusus ini dikarenakan mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu

memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan–tindakan yang dapat berakibat pada perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini di realisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa, hal ini ditujukan untuk menghindarkan anak dari pengaruh–pengaruh buruk yang dapat diserap dari perilaku para tahanan dewasa.

Dalam proses penyelesaian perkara anak dimuka sidang, tidak sama dengan proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang–undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah sebagai berikut :

a) Disidangkan oleh Hakim Anak

Pemeriksaan sidang perkara anak nakal dilakukan oleh Hakim Khusus yaitu Hakim Anak yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan, dengan mempertimbangkan usul Ketua Pengadilan Tinggi tempat Hakim bersangkutan bertugas melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang–undang Pengadilan Anak). Pengangkatan Hakim Anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman, karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus.

Hakim yang di tetapkan sebagai hakim anak harus memenuhi syarat–syarat sebagai berikut :

- (1) Mempunyai minat, perhatian,dedikasi, dan memahami masalah anak.
- (2) Hakim yang di tunjuk telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

b) Disidangkan dengan Hakim Tunggal

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa :”Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal. Dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat

diselesaikan dengan cepat. Disamping itu ada beberapa keuntungan dengan menggunakan hakim tunggal antara lain : (Wagiati Soetojo, 2005 : 36)

- (1) Perkara dapat diselesaikan dengan lancar, jika oleh Majelis Hakim kemungkinan akan berlarut-larut.
- (2) Hakim tunggal akan lebih dituntut untuk lebih bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim tidak.
- (3) Dengan Hakim Tunggal anak tidak menjadi bingung, sedangkan dengan Majelis Hakim kemungkinan anak menjadi bingung berhadapan dengan 3 (tiga) orang sehingga jiwanya cenderung tertekan.
- (4) Kerjasama Hakim Tunggal dengan pejabat – pejabat pengawasan dan juga sosial juga lebih mudah diadakan, sehingga putusan yang diberikan akan lebih baik dan tepat.
- (5) Hakim Anak dapat mengikuti perkembangan anak yang sedang menjalani pidananya, sehingga dengan tepat dapat mengambil ketetapan dalam hal diajukannya permohonan pelepasan bersyarat

Dengan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan hakim tunggal adalah yang paling tepat dalam menangani perkara anak nakal.

Hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 6 Undang–undang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa :”Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”. Ketentuan tersebut bertujuan agar anak tidak merasa takut dan seram dalam menghadapi Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengenai alasan mengapa melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan dan menimbulkan trauma bagi masa depan anak di masa yang akan datang.

c) Sidang Anak adalah Sidang Tertutup

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang–undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa :”Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup”. Ketentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan terciptanya suasana yang tenang, dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya dengan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua

asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak (Pasal 8 ayat 5) dan untuk sidang yang selanjutnya wajib tertutup untuk umum sampai dengan putusan diketokkan.

d) Penahanan dengan memperhatikan kepentingan anak

Penahanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-undang Pengadilan Anak adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau tempat lain. Meskipun demikian dalam Pasal 45 ayat (1) untuk seorang anak memberikan syarat, agar penahanan itu dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Penyidik yang melakukan penahanan harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan baik fisik, mental maupun sosial anak. Selain itu juga memperhatikan kepentingan masyarakat yaitu dengan di tahanya tersangka dapat membuat masyarakat menjadi aman dan tentram.

e) Penahanan tersangka anak paling lama 15 hari

Pada pasal 45 menentukan bahwa untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut paling lama 10 hari. Apabila pemeriksaan oleh Penuntut Umum belum selesai, maka atas permintaan Penuntut Umum penahanan dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melakukan penahanan paling lama 15 hari. dalam jangka waktu 25 hari Penuntut Umum harus sudah melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Apabila dalam jangka waktu tersebut perkara anak belum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, maka demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan.

Pasal 47 menentukan bahwa apabila pemeriksaan belum selesai maka atas penahanan 15 hari di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan selama 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan hakim

belum selesai memberikan putusnya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Jika perkara anak sampai pada tingkat banding, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Banding di sidang, pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak dalam jangka waktu paling lama 15 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut Hakim belum selesai memberikan putusnya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 48). Kemudian apabila perkaranya sampai tingkat kasasi, maka untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 25 hari, dan dapat di perpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusnya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

f) Laporan pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang dibuka

Petugas kemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sukarela. Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Pengadilan Anak sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Pembimbing Kemasyarakatan yang dimaksud disini, adalah petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan masyarakat, yang bertugas memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Adapun Laporan Hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Data individu anak dan data keluarga yang bersangkutan.

- (2) Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Selanjutnya membimbing, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi :

- a) Pidana bersyarat;
- b) Pidana Pengawasan;
- c) Pidana denda;
- d) Diserahkan kepada negara (Anak Negara);
- e) Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.

- g) Terdakwa didampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) Undang–undang Pengadilan Anak, selama pengadilan digelar, anak sebagai terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam melakukan pendampingan terhadap terdakwa dipersidangan, peran orang tua, wali atau orang tua asuh terdakwa mempunyai fungsi yang berbeda dengan penasehat hukum. Hal tersebut dikarenakan kedudukan penasehat hukum dengan orang tua, wali adalah berbeda satu sama lain. Penasehat Hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa di persidangan, ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang di hadapi oleh terdakwa di persidangan. Sedangkan orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya sebagai pemerhati selama persidangan. Mereka tidak berhak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun terdakwa, karena hal tersebut sudah di

tangani oleh penasehat hukum. Meskipun demikian bukan berarti mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi si anak selaku terdakwa sebelum hakim mengetokan palu putusnya (Pasal 59 ayat (1) Undang–undang Pengadilan Anak).

h) Saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa

Sesuai Pasal 58 Undang–undang Pengadilan Anak pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar sidang. Sementara orang tua, wali, orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir diruang sidang. Hal tersebut bertujuan agar terdakwa anak tidak terpengaruh kejiwaanya apabila mendengar keterangan saksi yang mungkin sifatnya memberatkan. Hal tersebut tidak mutlak bagi setiap sidang perkara anak nakal terdakwa dikeluarkan dari ruang persidangan, tetapi tergantung kepada penilaian Hakim dalam melihat dan mengamati kondisi mental dan kejiwaan terdakwa, dikarenakan antara terdakwa yang satu dengan yang lainnya mempunyai kondisi yang berbeda.

i) Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan

Seperti ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang–undang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa :”sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan”. Laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang penting yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2). Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dapat berisi, antara lain:

- (1) Identitas:klien, orang tua, dan susunan keluarga dalam satu rumah
- (2) Masalah.
- (3) Riwayat hidup klien.
- (4) Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya.
- (5) Keadaan keluarga.
- (6) Keadaan lingkungan masyarakat.
- (7) Tanggapan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat.

(8) Kesimpulan dan saran.

Jika terjadi kelalaian Hakim dalam mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam putusnya maka putusan tersebut berakibat batal demi hukum.

j) Sikap Hakim sebelum menjatuhkan putusan

Mengenai bagaimana Hakim harus bersikap dalam sidang pengadilan anak, ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yaitu Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak sebelum mengucapkan putusnya. Meskipun keterangan yang diberikan hanya dijadikan pertimbangan hakim yang tidak bersifat mengikat. Hakim bebas dalam memberikan putusan apakah akan menggunakan keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusnya atau tidak.

k) Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Pada dasarnya semua putusan Hakim dalam perkara apapun wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun dalam proses penanganan perkaranya dilakukan dalam sidang yang tertutup akan tetapi putusnya tetap dibacakan terbuka untuk umum. Hal tersebut bertujuan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan.dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui isi putusan.

Demikian juga untuk Pengadilan Anak putusan wajib dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai dengan Pasal 50 ayat (93). Apabila Hakim lalai dalam membacakan putusnya dalam sidang yang tertutup untuk umum akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

2. Kerangka Dasar Pemikiran

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di Ibu kota dan kota – kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah

sudah menjalar sampai ke kota-kota kecil. Dikuatirkan kemungkinan akan menjalar lebih jauh lagi ke desa-desa.

Dewasa ini tindak kejahatan di lihat dari grafiknya semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dengan pelaku tindak pidana yang meliputi orang dewasa maupun pelaku masih tergolong anak di bawah umur. Tetapi yang membuat hati kian miris adalah banyaknya kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak di bawah umur grafiknya dari tahun ketahun semakin meningkat. Salah satu kasus yang sekarang banyak terjadi adalah kasus perkosaan dimana anak yang masih di bawah umur menjadi pelaku tindak pidana tersebut. KUHP memberi rumusan pengertian perkosaan diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa "barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Sehingga terkadang anak harus diajukan kemuka sidang atas tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menetapkan batas usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggung jawaban pidana, yaitu anak yang dapat diajukan ke pengadilan adalah anak yang berusia 8 tahun hingga 18 tahun dan belum menikah. Proses penanganan perkara anak tetap mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan lain di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Pengadilan Anak. Hal tersebut ada kaitanya dengan asas "*lex Specialis Derogat Lex Generalis*" yang berarti bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum.

Seperti yang kita ketahui anak yang pada umumnya mengalami perubahan fisik dan emosinya yang belum stabil serta belum matang cara berfikirnya yang terkadang menyebabkan anak berbuat sesuatu di luar batas kendali dan bertentangan dengan undang-undang. Berbeda dengan orang dewasa yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang di

perbolehkan ataupun yang bertentangan bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan metode dan proses yang berbeda dengan penanganan proses tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam semua proses penyelesaiannya di dasarkan atas pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak serta lebih diutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak. dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak membedakan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku tindak pidana dewasa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Korban Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Cilacap

Untuk mempermudah mengenai pembahasan proses penyelesaian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dengan korban di bawah umur di Pengadilan Negeri Cilacap, maka penulis akan menyajikan perkara di bawah ini, yaitu perkara No. Reg. Perkara : PDM-64/CILAC/Ep.2/08/2004 tanggal 18 Agustus 2004, dengan terdakwa DANI KRISTADI Bin SUDARTO, lahir di Cilacap Tanggal 6 Maret 1987, umur 17 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Rt 01/06 Kel gunung Simpang Kec Cilacap Tengah Kab. Cilacap, agama Islam, pekerjaan sebagai pelajar kelas 11(STM). Setelah adanya pelimpahan perkara anak dari Kejaksaan Negeri Cilacap No. Reg. Perkara :PDM-64/cilac/Ep.2/08/2004, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Cilacap yang didaftar melalui Kepaniteraan dalam buku register No. Reg. Perkara : PDM-64/CILAC/Ep.2/08/2004, setelah perkara didaftar dilanjutkan dengan penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan menangani perkara tersebut yaitu Jauhari Effendi SH sebagai Hakim, Ny. Ambarwati sebagai Panitera Pengganti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, No. 188/Pen. Pid./PN CLP tentang penunjukan hakim majlis yang akan memeriksa perkara. Tanggal 18 Agustus 2004 Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 12 Agustus 2004 No. :B-194/0. 3. 17. 3/Ep. 2/08/2004, terdakwa dihadapkan di persidangan.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-64/CILAC/Ep.2/2004 tertanggal 13 Agustus 2004. Dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12 Agustus 2004 No. 218/Pen.Pid/2004/PN.CLP. tentang penunjukan Hakim Majelis yang menangani perkara tersebut. Dengan penetapan Hakim Tunggal 26 Agustus 2004

No.218/Pen.Pid/2004/PN.CLP tentang penetapan hari sidang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Bahwa ia terdakwa Dani Kristadi Bin Sudarto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi di bulan April 2004 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004, bertempat di rumah terdakwa di JL Gatot Subroto Rt.01/06 Kel Gunung Simping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak perempuan bernama Eni Septiningsih (umur 8 tahun) melakukan persetubuhan denganya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- b. Bahwa semula saksi Eni Septiningsih bermain dirumah terdakwa, secara tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu kamar dari dalam
- c. Bahwa setelah berada di kamar terdakwa lalu menelentangkan saksi diatas lantai, tangan saksi Eni Septiningsih dipegangi terdakwa sedangkan kaki saksi diinjak terdakwa sambil terdakwa mengancam kepada saksi “ jangan bilang sama bapak, mamah, kalau bilang saya bunuh “ terdakwa terus membuka celana saksi sampai kelutut (diplorotkan) selanjutnya terdakwa menindih saksi dan memasukan kemaluanya (penis) kedalam kemaluanya (vagina) saksi, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminya (penis) didalam alat kelamin (vagina) saksi Septianingsih dengan naik turun keluar masuk sampai berulang kali setidak-tidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat merasakan kenikmatan dan setelah puas terdakwa mencabut alat kemaluanya.
- d. Bahwa akibat masuknya alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Eni Septiningsih menyebabkan alat kelamin (vagina) Eni Septiningsih mengalami lika-luka, sesuai dengan isi *Visum et Repertum* Nomor : 357/924/03.CM/44.1 tanggal 9 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nono Rasino Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan

Penyakit Kandungan pada RSUD Cilacap, dimana diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : selaput dara tidak utuh, terdapat robekan lika lama sampai ke dasar pada pukul tiga dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, luka lama oleh karena trauma benda tumpul

- e. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 285 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan April 2004 sekitar jam 13.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 sekitar jam 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2004, bertempat di rumah terdakwa di JL Gatot Subroto RT.01/06 Kel Gunung Simpang Kec Cilacap Tengah Kab.Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak yaitu saksi Eni Septiningsih (umur 8 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa semula saksi Eni Septiningsih bermain di rumah terdakwa, secara tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu kamar dari dalam
- Bahwa setelah berada dalam kamar terdakwa lalu menelentangkan saksi di atas lantai, tangan saksi Eni Septiningsih dipegangi terdakwa sedangkan kaki saksi diinjak terdakwa sambil terdakwa mengancam saksi “ jangan bilang sama bapak, mamah, kalau bilang saya bunuh “ terdakwa terus membuka celana saksi sampai kelutut (diplortkan) selanjutnya terdakwa menindih saksi dan memasukan kemaluanya(penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan alat kelaminya (penis) di dalam alat kelamin (vagina) saksi Eni Septiningsih dengan naik turun keluar masuk sampai berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali sehingga dapat merasakan kenikmatan dan setelah puas terdakwa mencabut alat kemaluanya

- Bahwa perbuatan itu oleh terdakwa dilakukan lagi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 sekitar jam 05.00 WIB dirumah saksi , ketika itu saksi Eni Septiningsih sedang tidur, karena merasa ada benda yang menekan lehernya saksi terbangun dan saksi melihat terdakwa yang memegang pisau berada disamping saksi sambil terdakwa berkata “ jangan bilang ke bapak-ibu kalau bilang saya bunuh” dan saksi melihat baju yang dikenakanya sudah terbuka dimana yang tinggal Cuma baju kancing bagian atas, sehingga atas kejadian itu saksi merasa takut dan trauma
- Bahwa akibat masuknya alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Eni Septiningsih menyebabkan alat kelamin (vagina) Eni Septiningsih mengalami luka-luka sesuai dengan isi Visum et Repertum Nomor : 357/924/03.cm/44.1 tanggal 9 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nono Rasino SpOG Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Cilacap, dimana diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : selaput dara tidak utuh, terdapat robekan luka lama sampai kedasar pada pukul tiga dengan kesimpulan selaput dara tak utuh, luka lama olah karena trauma benda tumpul
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 289 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

2. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan Oleh Anak dengan Korban Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Cilacap

Dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak ini, Majelis Hakim menerapkan sistim pembuktian biasa yakni Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan surat dakwaanya Mengajukan alat-alat bukti dan juga barang bukti yang dapat dijadikan titik terang dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Alat-alat bukti yang di ajukan dipersidangan adalah sebagai berikut :

a). alat bukti berupa saksi :

(1) Saksi Emi Riyani

- Bahwa saksi adalah kakak perempuan saksi korban Emi Septiningsih. Saksi tidak mengetahui sewaktu terdakwa melakukan perbuatan apa terhadap adiknya Emi Septiningsih
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia pada hari Rabu, 7 Juli 2004 sekitar jam 13.00 WIB adiknya cerita padanya bahwa sewaktu adiknya Emi bangun tidur pagi hari mengetahui disampingnya telah ada Dani dan telah membuka baju Emi, ia telah memegang kemaluanya Emi dan mengelus-elusnya Emi menangis, karena diancam dengan pisau dapur ditempelkan dilehernya dan tidak boleh berteriak atau cerita pada siapapun
- Bahwa terdakwa adalah teman kakak saksi yang bernama Sugeng , terdakwa sering main, bermain dengan kakak saksi dan sering makan tidur dirumah saksi korban
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 7 Juli 2004, terdakwa tidur dirumah saksi dan terdakwa bangun tidur lebih awal dari anggota keluarga lainnya, terdakwa tidur di ruang tamu, bersama kakak Emi dan Emi tidur juga diruang tamu menggelar tikar
- Bahwa sebelum kejadian yang ke-2, saksi pernah ditanyakan ibu saksi celana Emi ada bercak-bercak darah. Saksi tidak pernah memakai celana Emi, saksi dan ibu saksi tidak pernah curiga akan terjadi seperti sekarang ini
- Bahwa benar setelah adik saksi (korban) menceritakan kejadian dipagi hari tanggal 7 Juli, hari Rabu, saksi ceritakan kepada ibu saksi, kemudian ibu saksi cerita kepada bapak saksi, kemudian pengaduan ke Polisi
- Bahwa benar saksi korban dengan kejadian tersebut mengalami trauma, kejiwaan, sering bicara ”ada Dani, ada Dani’, saksi korban sangat ketakutan kalau bertemu dengan terdakwa sampai sekarang
- Bahwa saksi mengenal barang bukti pisau adalah ditemukan di ruang tamu rumah saksi yang katanya (saksi Emi) digunakan terdakwa mengancam saksi

2) Saksi Sirin Atmosuwito

- Bahwa saksi adalah orang tua korban dan saksi Eni Septiningsih. Saksi korban adalah anak ke 6 dari 9 bersaudara, umur saksi Eni baru 8 tahun
- Bahwa benar saksi yang melaporkan dan mengadukan kejadian ini pada Polisi, menurut saksi supaya dalam kejadian yang menimpa adiknya diproses menurut hukum yang berlaku
- Bahwa pada mulanya saksi sedang bekerja sedang ditempat orang yang hajatan isteri saksi datang menceritakan bahwa anaknya yang bernama Eni Septiningsih dicabuli oleh Dani Kristadi, saksi pulang kerumah dan mencari terdakwa. Saksi menemukan terdakwa dirumah saksi, sementara orang banyak warga lingkungan datang akan memasa terdakwa. Kemudian datang Polisi, sehingga saksi menyerahkan ke Polisi
- Bahwa saksi selanjutnya memeriksakan korban ke Dokter untuk mengecek benar tidaknya kejadian tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena cerita istrinya dan Eni yang menanyakan hal tersebut kepada saksi korban , yang kemudin saksi bertanya dan saksi Eni bersama menanyakan pada saksi korban Eni Septiningsih
- Bahwa saksi korban menceritakan bahwa dirinya telah ditindih oleh terdakwa, tangan Eni dan kakinya dibentangkan/ditelentangkan. Terdakwa membuka celana dalam Eni dan memasukan kemaluanya kedalam alat kemaluanya sambil mengancam apabila saksi berteriak dan bercerita kepada orang lain. Kemudian dalam kejadian kedua saksi korban tidur diruang tamu, kemudian dipagi hari menjelang bangun terbangun karena dibuka pakaiannya diciumi dan diraba-raba kemaluanya dengan mengancamkan sebuah pisau dapur dan akan dibunuh kalau berteriak atau cerita sama orang lain. Kejadian kedua dilakukan dirumah saksi korban
- Bahwa saksi mengenal pisau barang bukti katanya digunakan dalam kejadian kedua untuk mengancam saksi korban . Dan menurut saksi barang bukti ditemukan didekat ruang tamu rumah saksi, tapi barang bukti tersebut bukan milik keluarga saksi

- Bahwa menurut saksi kondisi saksi dengan kejadian tersebut mengalami trauma kejiwaan sering bicara sendiri, takut ada Dani. Dan kenyataan saksi Eni Septiningsih sampai sekarang takut dan menangis berat bila dipertemukan atau ketemu dengan terdakwa Dani

3) Saksi Sugeng Priyanto

- Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban Eni atau teman saksi Sugeng Priyanto
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat-saat terdakwa melakukan tindak pidana cabul/perkosaan sebagaimana diajukan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Saksi mengetahui setelah adik saksi Emi Riyani dan orang tua saksi menceritakan bahwa terdakwa melakukan tindakan cabul terhadap adiknya yang bernama Eni Septiningsih
- Bahwa menurut cerita yang didengar saksi bahwa hari Rabu 7 Juli 2004 sekira jam 4.30-5.00 pagi hari terdakwa menciumdan meraba-raba kemaluan saksi korban Eni dengan mengancam dan menempelkan pisau pada korban, tidak boleh berteriak dan cerita pada orang lain
- Bahwa benar terdakwa dan saksi adalah teman sepermainan sering pergi bersama, begadang bersama terdakwa sering keluar masuk rumah saksi bahkan sering makan tidur di rumah saksi. Orang tua saksi juga telah mengenal dan mempunyai hubungan baik dengan terdakwa
- Bahwa benar setelah saksi mendengar bahwa terdakwa memperlakukan adik saksi dengan perbuatan yang tidak senonoh saksi langsung mencari terdakwa dan membawanya kerumah saksi dengan menanyakan hal tersebut. Kemudian terdakwa menjawab tidak pernah melakukannya
- Bahwa dari keterangan saksi Eni yang didengar dari keterangan korban telah dilakukan 2 (dua) kali yang pertama dirumah terdakwa selaku korban main-main bersama temanya dan yang kedua dirumah saksi korban yakni pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004
- Bahwa korban menurut saksi akibat perbuatan tersebut mengalami trauma kejiwaan, takut sekali bila dengan terdakwa, korban terus-terusan menangis.

Keadaan sebelumnya korban dengan terdakwa tidak merasa takut seperti sekarang

- Bahwa menurut pengetahuan saksi terdakwa dalam pergaulan nakal, pernah melakukan hubungan sek dengan perempuan nakal sekali, dengan perempuan sama-sama mau 2 (dua) kali, yang dibenarkan oleh Edi temanya, sering muter VCD yang porno-porno 3 (tiga) kali

4) Saksi Satirah

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban Eni Septiningsih. Korban adalah anak ke-6 (enam) dari 9 (sembilan) bersaudara
- Bahwa menurut saksi terdakwa mempunyai hubungan baik dengan keluarga korban. Terdakwa biasa main dan tidur dirumah saksi bahkan sekali-kali makan dirumah saksi dan telah dianggap seperti keluarga sendiri
- Bahwa dalam kejadian ini saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi mengetahui hal ini karena pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 sekira jam 14.00 WIB diberitahu oleh anaknya yang bernama Emi Riyani menanyakan kepada korban Eni setyaningsih yang menceritakan bahwa Eni telah dicabuli/diperlakukan tidak senonoh oleh terdakwa Dani Kristadidi rumah saksi dipagi hari jam 05.00 WIB
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Emi Riyani menanyakan pada korban Eni yang akhirnya korban menceritakan bahwa ia diperlakukan seperti itu 2 (dua) kali, yang pertama di rumah terdakwa korban bersama-sama teman main di halaman rumah terdakwa mencari pelem (mangga muda) yang kedua dilakukan dirumah korban sewaktu tidur di rumah korban dipagi hari jam 05.00 WIB terdakwa telah membuka baju korban, memegangi, mengelus-elus kemaluan korban, sambil mengancam dengan pisau dapur, kalau berteriak atau bercerita akan dibunuh
- Bahwa benar dua kali terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman dan akan membunuh korban atau korban akan dipateni
- Bahwa benar saksi pernah mengetahui dicelana dalam korban ada bercak-bercak darah saksi tanyakan pada kakaknya korban, tapi saksi tidak menaruh curiga dan baru curiga setelah mendengar cerita Eni bahwa Eni pernah diperkosa terdakwa

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban Eni mengalami trauma kejiwaan, sering mengigau bicara sendiri dengan ucapan marah-marah takut pada Dani, dan kenyataannya korban takut dan menangis bertemu dengan Dani
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi Eni di rumah saksi, saksi menerangkan barang bukti pisau tersebut bukan milik keluarga korban, barang bukti tersebut disita Polisi dari rumah tersebut, yang sebelumnya telah disingkirkan oleh saksi sendiri atmosumarto

5) Saksi Eni Septiningsih

- Bahwa saksi tidak disumpah karena saksi korban masih berumur dibawah 15 tahun, saksi memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi pernah menceritakan kepada kakaknya Emi Riyani bahwa dirinya diperlakukan tidak senonoh oleh Dani dan diancam dengan pisau oleh Dani, kalimat langsungnya dari saksi “ Dani nganuni memek Eni “, memegang-megang pake tangan, memasukan titit Dani kedalam memeknya Eni
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak dua kali yang pertama disekitar bulan April 2004 dirumah terdakwa Dani kristadi di JL Gatot Subroto No.25 Rt.01/06 Kelurahan Gunungsimping, Cilacap Tengah, yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 sekitar jam 05.00 pagi hari di rumah saksi JL. Karimunjawa Rt. 06/06 Gunungsimping, Cilacap Tengah
- Bahwa dalam kejadian kedua dirumah saksi korban, korban pada waktu itu tidur diruang tamu pakai tikar, menjelang bangun korban melihat terdakwa Dani telah berada disampingnya, baju korban telah dibuka tangan terdakwa telah mengelus-elus kembali saksi korban dengan mengancam pisau, jangan teriak jangan cerita pada orang tuanya
- Bahwa dalam kejadian pertama dirumah terdakwa sewaktu Eni bersama temanya Agus, Febri sedang bermain di halaman rumah terdakwa, sedang mencari Pakel (mangga)
- Bahwa secara tiba-tiba tangan saksi ditarik terdakwa masuk kedalam kamar (rumah terdakwa) saksi sempat berteriak, meronta minta tolong kepada Agus dan Febri tetapi terdakwa membuka celana dalam saksi dan memasukan alat

- kelamin (titit) kedalam alat kelamin saksi hingga saksi merasa sakit di alat kelaminnya dan berdarah
- Bahwa saksi merasakan ada seperti air (sperma) yang keluar dari alat kelamin terdakwa dan terdakwa mengancam saksi agar tidak boleh bilang Bapak atau Mamah, kalau bilang akan dipateni (dibunuh), saksi diberi uang Rp. 1000,- oleh terdakwa
 - Bahwa benar barang bukti pisau adalah diketemukan ada di rumah saksi yang dipergunakan terdakwa untuk mengancamnya
 - Bahwa saksi korban dengan lancar menceritakan rentetan cerita, anak siapa, kelas berapa, sekolahnya, kebiasaannya setiap harinya
- 6) Saksi Eko Ariyanto
- Bahwa saksi Polisi Sektor Cilacap Tengah yang pernah menerima pengaduan dari Pak Sirin orang tua dari korban saksi Eni Septiningsih
 - Bahwa saksi selanjutnya memanggil saksi-saksi dan terdakwa untuk diminta keterangannya dan diperiksa
 - Bahwa benar saksi Eni pernah diperiksa dihadapan saksi Eko Ariyanto menerangkan dengan benar kejadian yang dialaminya
 - Bahwa menurut keterangan saksi kejadian yang menimpa dirinya 2(dua)kali terjadi yaitu : yang pertama sekitar bulan April 2004 dirumah terdakwa Dani Kristiadi di JL. Gatot Subroto No. 25 Rt 01/06 Kelurahan Gunung simping, Kecamatan Cilacap Tengah, waktu itu Eni menceritakan sedang mencari Mangga dengan temanya Agus dan Febri dirumah terdakwa
 - Bahwa Eni menceritakan Agus dan Febri lalu pulang sedangkan Eni ditari terdakwa masuk rumah lalu ditelentangkan, terdakwa membuka celana dalam dan memasukan tititnya (kelaminnya) kedalam alat kelamin Eni sambil mengancam akan dipateni apabila Eni teriak atau cerita pada orang lain
 - Bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 sekitar jam 05.00 WIB dirumah korban Eni sendiri, saksi korban menerangkan pada waktu saksi korban Eni tidur diruang tamu, menjelang bangun saksi terbangun melihat terdakwa telah berada disampingnya dengan sambil mengancam menempelkan

- pisau dapur dileher saksi dengan mengatakan jangan berteriak dan tidak boleh bercerita dengan orang lain dan kalau cerita akan dibunuh
- Bahwa saksi korban menceritakan sewaktu terdakwa berada disampingnya, terdakwa sedang memegang- memegang kemaluan (kelamin) saksi korban
 - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti saksi, sebilah pisau dapur, katanya pisau yang digunakan untuk mengancam saksi korban dirumah saksi korban
- 7) Saksi Agus Sugiyanto
- Bahwa saksi tidak disumpah karena belum berumur 15 tahun
 - Bahwa saksi adalah teman saksi Eni dan saling mengenal dengan terdakwa,
 - Bahwa benar saksi telah main kerumah terdakwa bersama Eni dan Febri
 - Bahwa benar saksi bersama Febri pernah diberi Mangga oleh terdakwa kemudian disuruh pulang mengambil seser untuk menangkap ikan sedangkan Eni diajak masuk kedalam rumah terdakwa
 - Bahwa saksi mendengar suara saksi berteriak dan menangis memanggil nama saksi dan Febri minta tolong
 - Bahwa menurut saksi Eni, Agus, Febri teman bermain telah mengenal terdakwa, sebelum adanya kejadian ini katanya tidak takut, sedangkan sekarang ke-3 (tiga) anak tersebut takut kepada terdakwa, terutama saksi korban Eny
- 8) Saksi Febri Nurhayati
- Bahwa saksi tidak hadir dipersidangan, keterangan saksi dibacakan dalam persidangan, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyetujuinya, sehingga keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman sepermainan Eni dan Agus, ketiga anak tersebut telah mengenal terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi bersama 2 (dua) temannya Eni dan Agus pernah main di halaman rumah terdakwa Dani, saksi dan Agus diberi mangga lalu disuruh pulang sedangkan Eni diajak masuk terdakwa kedalam rumah ;
 - Bahwa benar terdakwa oleh saksi dan Agus ada suara En teriak minta tolong
 - Bahwa Eni, Agus, saksi kenal sama terdakwa dan terdakwa juga mengenal ke-3 (tiga) anak tersebut, sekarang ketiga anak tersebut merasa takut terutama En ;

Sudarto

Ayah kandung terdakwa menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa adalah anak kandung saksi dengan istrinya Sri Restuti, saksi telah cerai dengan istrinya kira-kira 9 tahun, bekas istrinya telah nikah lagi dengan orang lain, sedangkan saksi masih sendiri dan tinggal bersama terdakwa Dani Kristadi di Jl.Gatot Subroto No.25 Kelurahan gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap ;
- Bahwa aktivitas saksi setiap harinya sebagai mandor bangunan, bekerja pagi berangkat, sore pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa sebelum tinggal bersama ayah kandungnya tinggal bersama neneknya sejak umur 8 tahun kelas III SD sampai dengan sekolah SMp ;
- Bahwa menurut saksi, telah sedemikian mendidik terdakwa, membiayai, menyekolahkan terdakwa dan seterusnya. Dengan tidak mempunyai masalah dengan saksi tapi tiba-tiba ada masalah seperti ini, dan ia cukup memenuhi kebutuhan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sering cabut sekolah, mbolos sekolah, tidak masuk sekolah dan sering membuat onar terhadap lingkungannya, saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi juga tahu sejauh mana terdakwa mempunyai hubungan dengan pacarnya saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa, walaupun saksi sendiri mengetahui terdakwa telah mempunyai pacar, terdakwa nakal terhadap perempuan saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar terdakwa sebenarnya ia masih duduk di kelas II SMK Dr. Sutomo Cilacap ;
- Bahwa terdakwa sering memutar film Porno saksi tidak mengetahui dan menurut saksi terdakwa bertingkah laku biasa-biasa normal layaknya anak muda mengenal keluarga korban dan mempunyai hubungan baik dengan keluarga korban sebelumnya ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua merasa prihatin dengan peristiwa seperti ini, orang tua korban dengan orang tua terdakwa sebelum perkara masuk telah menempuh jalan damai kekeluargaan, namun pada akhirnya tidak berhasil

karena orang tua korban minta ganti rugi 15 (lima belas) juta rupiah, saksi tidak mempunyai uang

b) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

- Bahwa terdakwa menyangkal semua surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ia merasa tidak pernah melakukan perbuatan perkosaan ataupun perbuatan cabul kepada saksi Eni Septiningsih ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama ayah di Jl.Gatot Subroto No.25 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, tanpa ibu karena ibunya telah cerai dengan bapaknya semenjak terdakwa SD kelas III. Terdakwa tinggal bersama neneknya dan baru ikut bapaknya sewaktu akan masuk SMP ;
- Bahwa benar terdakwa setiap harinya ada ketemu dengan bapaknya, terdakwa sekolah jam 07.00 pagi pulang jam 12.00 WIB. Bapaknya pergi pagi hari sebagai mandor bangunan dan pulang sore hari, kadang-kadang vapaknya pergi di malam hari mengurus pekerjaan dengan teman ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan bapaknya baik tapi jarang bicara dan benar semua kebutuhan dipenuhi oleh bapaknya ;
- Bahwa benar terdakwa punya pacar, ayahnya mengetahui terdakwa sering berhubungan suami istri sebanyak 7 (tujuh) kali dengan pacarnya terdakwa tidak pernah menanyakan sesuatu, kecuali suka sama suka atau mau sam mau. Dan kalau pacarnya hamil bersedia bertanggung jawab untuk mengawininya. Pacarnya bernama Maya sekarang sudah tamat SMA ;
- Bahwa hubungan suami istri tersebut dilakukan kadang dirumah terdakwa disaat cabut jam sekolah, ayah terdakwa tidak dirumah. Atau dirumah pacarnya sewaktu orang tuanya tidak berada dirumah ;
- Bahwa hubungan badan antara terdakwa dengan pacarnya tidak pernah terdakwa ceritakan pada ayah maupun ibunya yang sering-sering datang menjenguk terdakwa di JIGatot Subroto ;
- Bahwa selain dengan pacarnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan wanita nakal sekali, dua kali dan terdakwa juga mengakui sering

- menyetel VCD porno dengan teman-temannya disaat ayahnya tidak ada, sebanyak 4 kali antara jam 10.00 – jam 11.00 WIB. (waktu sekolah) ada dengan pacarnya dan teman-temannya ;
- Bahwa benar dalam hubungan sex antara terdakwa dengan Maya pacarnya kadang-kadang terdakwa yang minta, kadang-kadang Maya yang meminta dan kadang-kadang terdakwa yang melepas pakaiannya Maya, kadang-kadang Maya melepas pakaiannya sendiri ;
 - Bahwa benar terdakwa sering main ke rumah Eni (korban), terdakwa bertemu dengan kakaknya Eni bernama Sugeng, terdakwa sering bersamanya keluar masuk rumah, pergi bersama, kadang-kadang terdakwa makan dirumahnya Sugeng ;
 - Bahwa benar terdakwa telah mengenal kakaknya Eni (korban), kakak-kakaknya, orang tuanya, terdakwa juga telah mengenal Eni (korban), Agus, Febri karena mereka sering main dirumah terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa membuat Eni, Agus dan Febri mau dirumahnya, mereka tidak takut sama terdakwa, tetapi mereka sekarang takut sama terdakwa, korban Eny juga takut ;
 - Bahwa terdakwa tidak menjawab lebih lanjut kenapa mereka yang tadinya tidak takut, saling pada takut bertemu dengan terdakwa. Katanya terdakwa tidak pernah melakukan suatu apa kepada para saksi tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa pernah mengasih uang sama Agus, Febri, Eni disaat para saksi tersebut main dirumah terdakwa ;
 - Bahwa benar pada bulan Juli terdakwa main lalu tidur dirumah temannya Sugeng (kakak korban diruang tengah/tamu) dan jam 5.00-5.30 pagi bangun dan pamitan dengan Sugeng, terdakwa pulang dari rumah korban, terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap Eni ;
 - Bahwa apa yang dilakukan orang tua korban terhadap terdakwa itu hanya rekaan yang sebenarnya mereka mau minta uang kepada orang tua terdakwa tidak bisa akhirnya terdakwa yang dijadikan alasan terdakwa sama selali tidak mengetahui barang bukti yang berupa sebilah pisau yang diajukan dalam persidangan ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal berada didalam penjara yang keadaannya, terdakwa sama sekali tidak senang, terdakwa ingin kembali dengan orang tuanya melanjutkan sekolahnya ;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan didampingi orang tuanya dan baru mengetahui kondisi anaknya yang sebenarnya baru sekarang ini dan ia merasa prihatin ;

c) Alat bukti keterangan Ahli

Alat bukti berupa keterangan ahli sesuai dengan yang dinyatakan oleh dr. Nono Rasino SpOG Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Cilacap memberikan keterangan atas keahliannya dan profesinya sebagai Dokter yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah dokter yang memeriksa korban Eni Septiningsih atas dasar permintaan Penyidik Kepolisian Sektor Cilacap Tengah
- Bahwa saksi memeriksa korban dalam kondisi normal ;
- Bahwa secara khusus setelah saksi memeriksa bagian vagina korban mengalami luka lama pada jam 3.00 sampai kedaras yang diduga akibat trauma benda tumpul-Bahwa benar luka yang ada hanya luka robek yang sudah lama, luka barunya menurut saksi tidak didapat dan menurut saksi luka adalah luka yang sudah melewati 3x24 jam

d) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa Visum et Repertum Nomor : 357/924/03.CM/44.1 tanggal 9 Juli 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nono Rasino SpOG Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Cilacap, dimana diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut : selaput dara tidak utuh, terdapat robekan luka lama sampai kedaras pukul tiga dengan kesimpulan selaput dara tak utuh, luka lama oleh karena trauma benda tumpul

Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 1(satu) bilah pisau yang telah disita secara sah menurut hukum.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Sesuai dengan dakwaan yang diajukan serta melihat bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan maka Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tuntutan pada tanggal 25 September 2004 No. Reg.Perkara.PDM-64/Clp.Cp.2/08/2004, yang pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Terdakwa Dani kristadi bin Sudarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERKOSAAN” melanggar pasal 81 (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 285 (1) KUHP jo pasal 289 (1) jo pasal 28 (1) Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani Kristadi dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidair pengganti 1 (satu) bulan kurungan ;
- Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua ribu rupiah)

4. Pembelaan Terdakwa

Dalam persidangan yang berlangsung tanggal 25 September 2004 telah mendengar pembelaan dari terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto yang disampaikan secara tertulis dengan surat tangannya tertanggal 22 September 2004 pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa merasa sangat keberatan dengan semua surat dakwan Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya dengan alasan ia tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap korban ENI SEPTININGSIH ;
- Terdakwa juga merasa keberatan terhadap keterangan saksi yang masih keluarga korban, semua keterangan saksi tidak benar dan menurutnya direkayasa, keluarga korban minta uang kepada orang tua terdakwa karena tidak berhasil ia berusaha menjebloskan terdakwa ke tahanan dan ini betul-betul finish ;

- Terdakwa keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman selama 7 (tujuh) penjara selanjutnya terdakwa mohon kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan atas dirinya karena terdakwa benar-benar sudah merasa bersalah dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Terdakwa mengharapkan segera dapat kembali berkumpul dengan orang tuanya dengan melanjutkan sekolahnya sampai tamat

5. Fakta-Fakta Hukum Yang Ditemukan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dengan Korban Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Cilacap

Bahwa didasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta petunjuk-petunjuk dalam persidangan maka menurut hakim dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto, umur 17 tahun, pelajar SMK Dr. Sutomo Cilacap adalah orang diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Bahwa korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut adalah seorang perempuan berumur 8 (delapan) tahun pelajar SD Klas II Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah bernama Eni Septianingsih (Eni) anak dari suami istri Sirin Atmo Suwito
- Bahwa pelaku tindak pidana dengan korban adalah tinggal dalam satu lingkungan yang sudah saling mengenal
- Bahwa korban bernama Eni Septianingsih sebelum peristiwa ini tidak ada rasa takut dengan pelaku Dani Kristadi, kemudian setelah kejadian korban mengalami trauma takut bertemu dengan pelaku dan bila ketemu dipertemukan dengan pelaku, korban menangis
- Bahwa korban Eni mengalami luka robek pada 3.00 kandas sampai dasar akibat trauma benda tumpul luka yang terdapat pada korban adalah luka lama (visum tertanggal 9 juli 2004)

- Bahwa korban diperlakukan sebanyak 2 (dua) kali antara bulan April 2004 dan bulan juli 2004 yang terjadi dirumah terdakwa ketika korban main-main bersama kawan-kawanya mencari pakel, dan di suruh korban disaat korban menjelang bangun tidur dipagi hari dirumahnya
- Bahwa terdakwa hidup dalam suasana kekeluargaan yang tidak harmonis meskipun terdakwa mendapat perhatian dari Ayah trdakwa, terdakwa tergolong anak nakal meskipun berstatus murid di STMK kelas 11 Sr. Sutomo, ia sering menyetel film-film porna dan sering melakukan persetubuhan dengan pacarnya dan orang nakal lainnya
- Bahwa dengan peristiwa tersebut ditemukan barang bukti pisau dapur yangdipergunakan untuk melakukan aksinya melakukan kekerasan dan mengancam akan membunuh korban bila mau menceritakan pada orang tuanya
- Bahwa ada korelasi (hubungan) yang sangat dekat antara perbuatan terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto dengan perbuatan tindak pidana perkosaan terhadap korban Eni Septyaningsih, meskipun terdakwa mengelak tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
- Bahwa korban sampai saat perkara ini disidangkan mengalami trauma (kejiwaan) takut bertemu, dipertemugn dengan terdakwa, dipertemukan dengan terdakwa, yang semula sangat erat hubunganya dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa (pelaku) mempunyai latar belakang dan karakter anak yang nakal yang biasa dan sering melakukan pelanggaran hukum sosial Agama dan pelanggaran lain yang tidak seharusnya dilakukan seumur terdakwa seperti minuman keras, bersetubuh dengan teman perempuan secara berulang kali, memutar film porno dirumahnya dan sebagainya

5. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perkosaan yang Dilakukan oleh Pelaku Anak Dengan Korban Dibawah Umur

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tertanggal Cilacap Nomor. Reg. Perkara :PDM-64/CILAC/EP.2/08/2004.

Menimbang bahwa mendengar keterangan dari terdakwa Dani kristadi bin Sudarto oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak melakukan eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran atau tidaknya terdakwa atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah didengarkan kesaksiannya secara sendiri-sendiri dibawah sumpah yaitu :

- Saksi Emi Riyani
- Saksi Sirin Atmosuwito
- Saksi Sugeng Priyanto
- Saksi Satirah
- Saksi Eni Septiningsih
- Saksi Eko Ariyanto
- Saksi Agus Sugiyanto
- Saksi Febri Nurhayati

Serta mendengarkan keterangan dari

- Sudarto (ayah terdakwa)
- Dr. Nono Rasino

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan dari para saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa telah dibacakan Visum et Repertum oleh ahli dr. Nono Rasino SpOg di persidangan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Cilacap, telah melakukan pemeriksaan pada saksi korban Eni Septiningsih

Selaput dara tidak utuh, terdapat robekan luka lama sampai kedar pada pukul tiga dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, luka lama oleh karena trauma benda tumpul

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidaritas sebagai berikut :

PRIMAIR : Bahwa ia terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 285 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

SUBSIDAIR : Bahwa ia terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 289 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997

Menimbang bahwa untuk menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang tersebut diatas, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primair dan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum bilamana dalam dakwaan Primair tidak terbukti tidak terbukti adanya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang bahwa dakwaan Primair, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo Pasal 285 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
 3. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya
- 1) Unsur Barang Siapa

Pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, dengan orang pelaku tersebut, secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah dani Kristadi Bin Sudarto hal ini sesuai dengan keterangan terakwa dan petunjuk sehingga unsur ke 1 telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan

- 2) Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman kekerasan

Dengan sengaja yang dimaksudkan dalam kasus ini dengan sengaja terbukti :

Bahwa korban telah mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan baik dengan keluarga korban pada bulan April 2004 di rumah terdakwa di Jl. Gatot Subroto No. 25 Rt. 01/06 Kelurahan Gunungsimping Cilacap sewaktu korban sedang bermain di halaman rumah terdakwa bersama temannya 7 yang bernama Agus dan Febri, secara tiba-tiba terdakwa menarik tangan korban dan dipaksa masuk ke kamar, Korban sempat berteriak-teriak memanggil temannya Agus dan Febri, tetapi terdakwa terus membuka celana dalam korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban hingga korban merasa sakit di alat kelaminnya, bahkan sampai berdarah, korban merasakan ada seperti air (sperma) yang keluar dari alat kelamin terdakwa, dan terdakwa mengancam korban agar tidak bilang bapak mamah, kalau bilang akan dibunuh. Kemudian kejadian kedua terjadi dirumah korban (bulan Juli 2004), dimana sewaktu tidur korban terbangun karena merasa ada suatu benda yang menekan lehernya dan ternyata terdakwa sudah berada disamping korban, korban melihat pakaian yang dikenakanya sudah terlepas kancing bajunya dan terdakwa sambil memegang pisau mengancam saksi agar jangan bilang kepada bapak mamah, kalau bilang akan dibunuh

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta petunjuk-petunjuk dalam persidangan dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdakwa dalam peristiwa tersebut ada perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Dani Kristadi terhadap korban Eni

Menimbang bahwa unsur kedua dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan telah dapat dibuktikan

3) Unsur Memaksa Anak Melakukan Peretubuhan Denganya

Pengertian memaksa dalam hal ini adalah melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain diluar kehendak bebas dari lawan tersebut, sedangkan pengertian persetujuan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan

perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan atau anak yang mana alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani

Menimbang bahwa mendasari pada keterangan saksi korban Eni dan keterangan saksi Ny. Sirin dan saksi Emy alat bukti pisau dapur yang digunakan terdakwa untuk menakut-nakuti korban. Korban juga diancam akan dipateni apabila menceritakan kepada kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa mendasari pada bukti surat akta kelahiran saksi korban Eni dan keterangan saksi lainnya bahwa korban Eni masih berumur 8 (delapan) tahun atau masih berusia anak-anak, korban masih duduk di kelas 11(dua) Sekolah Dasar ;

Bahwa saksi korban sebelum bulan Juli 2004 sewaktu bersama saksi temanya Agus dan Febri bermain di halaman rumah terdakwa, korban diajak masuk kedalam rumah terdakwa dan diperlakukan terdakwa, korban teriak-teriak minta tolong temanya, korban diancam tidak boleh menceritakan kepada orang lain dan akan dipateni apabila korban menceritakan perbuatan terdakwaterhadap korban tersebut

Bahwa keterangan ibu dan kakak korban Emi sebelum bulan Juli 2004 telah menemukan celana korban berdarah kemudian mendasari kepada kesimpulan Visum et Repertum Dokter 9 Juli 2004 No. 357/924/03.Cam/441 disebutkan bahwa kondisi korban Eny selaput dara korban tidak utuh lagi luka lama akibat trauma benda tumpul

Menimbang dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh kesimpulan, bahwa Dani Kristadi melakukan persetubuhan terhadap korban Eni anak yang berusia 8 tahun yang dilakukan dengan cara memaksanya, maka unsur ketiga sudah dapat dibuktikan

Menimbang bahwa dengan terbuktiny unsur pertama sampai ketiga tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 81(1) Undang-undang No.23 tahun 2002 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya secara khusus telah tercakup dalam Pasal 81 (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 tidak perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan dihubungkan dengan Pasal 21 (1) dan Pasal 28 (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 hanya bersifat teknis beracara, sehingga sudah tercakup didalamnya

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primair, maka dakwan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan apakah ada dalam perbuatan dan dalam diri terdakwa terapat suatu alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pbenar ataupun pemaaf

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara, hakim menilai dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak ada alasan lagi terdakwa untuk menghapuskan alasan terdakwa, baik alasan pbenar ataupun alasan pemaaf dan Hakim menilai terdakwa orang yang sehat jasmani rohani sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatanya. Oleh karenanya terhadap terdawatetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa Anak sehingga segala ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut.

Menimbang, bahwa hukuman yang dikenakan kepada terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto akan dikurangkan sepenuhnya selama masa terdakwa dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi hukuman terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan hukuman :

Hal-hal yang memberatkan hukuman :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Terdakwa pandai mengelak untuk mengakui perbuatannya
- 3) korban mengalami trauma kejiwaan yang merugikan perkembangan dan masa depannya yang telah kehilangan harkatnya.

Hal-hal yang meringankan hukuman :

- 1) terdakwa belum pernah dihukum
- 2) terdakwa masih berusia muda berumur 17 tahun dan masih status pelajar yang memungkinkan dapat memperbaiki dirinya diwaktu mendatang.

6. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 188/Pid.B/2004/PN.Clp.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan melihat alat bukti serta keterangan para saksi, kemudian dengan mengingat Undang-undang N0.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang No. 4 tentang Kesejahteraan anak, Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHAP dan KUHP. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak dengan korban dibawah umur yang dipimpin oleh Jauhari Effendi, SH sebagai Hakim Tunggal, yang dibantu oleh Ambarwati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap, Slamet Jaka Mulyono, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Slamet Budi Santoso dari Bapas Purwokerto serta terdakwa Dani Kristadi selaku terdakwa yang didampingi oleh orang tuanya, maka Majelis Hakim hari Kamis tanggal 30 September 2004 putusan diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, yang memutuskan bahwa terdakwa :

Nama Lengkap : Dani Kristadi bi Sudarto
Tempat Lahir : Cilacap
Umur/tgl. Lahir : 17 tahun/06 Maret1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL Gatot Subroto Rt 01/06 Kel Gunungsimping Kec
Cilacap Tengah Kab. Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : STM (Kelas 11)

Dengan mengingat akan ketentuan Pasal-pasal 81 (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo Pasal 285 KUHP dan Pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DANI KRISTADI bin SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ PERKOSAAN “
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (EMPAT) TAHUN dan DENDA Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan Kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar supaya terdakwa tetap ditahan :
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) pisau dapur dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian serta wawancara dengan Bapak Robert Simorangkir, S.H selaku Ketua Pengadilan Negeri Cilacap yang telah penulis lakukan seperti yang telah dikemukakan diatas maka berikut ini disampaikan pembahasan atas hasil penelitian tersebut :

1. Alasan yang dijadikan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak dengan korban dibawah umur

Proses penyelesaian perkara pidana merupakan proses pencarian kebenaran secara materiil. Kebenaran secara materiil merupakan kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Dalam proses pencarian kebenaran tersebut tidak hanya menggunakan kewenangan majelis hakim sebagai aparatur yang bertugas menyelesaikan perkara, tetapi juga melibatkan alat bukti yang dapat mendukung proses penyelesaian perkara, sehingga majelis hakim dalam memutuskan dapat bertindak seadil-adilnya. Proses ini diawali sejak terjadinya tindak pidana oleh pelaku yang kemudian ditangani oleh POLRI melalui tindakan- tindakan berupa penyidikan dan penyelidikan yang kemudian berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. Setelah berkas perkara diterima, maka Jaksa Penuntut Umum bertugas mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut, dan dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak penelitian berkas perkara ia wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidik sudah lengkap atau belum. Jika hasil penelitian berkas dinyatakan masih kurang lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke penyidik untuk dilengkapi kekurangannya, dengan disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, Pasal 138 ayat (2) KUHAP menetapkan bahwa dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas tersebut kepada Penuntut Umum. setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka oleh Kejaksaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa.

Pelaku tindak pidana harus ditemukan guna untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta untuk dipenuhinya rasa keadilan dalam masyarakat, kegiatan penyidikan dan penyelidikan diarahkan untuk dipenuhinya unsur-unsur Pasal yang akan diterapkan untuk menjerat perbuatan pelaku dan dijadikan alat bagi Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan pelaku dalam proses pemeriksaan dipersidangan yang nantinya akan dijadikan dasar hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusanya.

Menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H masalah penerapan pasal dalam penyusunan surat dakwaan yang akan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana merupakan masalah yang esensial dan diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak sampai terjadi kesalahan dalam penerapan Pasal, karena penerapan Pasal yang tepat akan akan menentukan dan membuktikan dalam proses pencarian kebenaran apakah pelaku terbukti telah melakukan kesalahan atau tidak.

Mengenai penyusunan surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang dimaksud syarat formil adalah syarat yang menyangkut identitas terdakwa, yaitu berupa nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat materiil surat dakwaan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum wajib menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formiil akan berakibat batal demi hukum

Menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H berkenaan dengan alasan diterapkannya Pasal 81 (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 285 (1) KUHP jo Pasal 26 (1) jo Pasal 28 (1) UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah tepat dengan alasan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

2. Pelaksanaan sidang dalam pemeriksaan perkara

Dalam pemeriksaan sidang anak pihak pengadilan dalam hal ini menggunakan acara pemeriksaan biasa yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa : “sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

Menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H proses penyelesaian sidang anak dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 yang dalam pelaksanaannya berbeda dengan proses beracara bagi pelaku tindak pidana yang sudah dewasa, bagi pelaku tindak pidana yang sudah dewasa dalam proses beracara berpedoman kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHP, pembedaan tersebut dikarenakan mengingat sifat kekhususan dari anak sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pelaksanaannya Pembedaan perlakuan secara khusus tersebut dapat dilihat sejak dimulainya persidangan sampai dijatuhkannya putusan. Dalam proses persidangan dengan terdakwa anak dipimpin oleh seorang Hakim khusus yaitu Hakim Anak. pengangkatan Hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan menerbitkan suatu surat keputusan . Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai data individu, keluarga, pendidikan, kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan tentang anak yang bersangkutan, yang disampaikan secara tertulis. Maksud diberikanya laporan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum sidang dibuka adalah agar hakim mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari laporan yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Selanjutnya hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 1997 yang diperbolehkan hadir dipesidangan hanyalah terdakwa yang didampingi oleh orangtua, wali, penasehat hukum, pihak kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim dan Panitera Pengganti. Menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H hal tersebut dimaksudkan agar tidak mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan dan tas pertimbangan kepentingan anak dimasa yang akan datang. Sehingga dengan sidang yang tertutup untuk umum menghindarkan anak dari rasa minder karena duduk dikursi terdakwa dan menjadi tontonan masyarakat.

Dalam pemeriksaan sidang anak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas, menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H hal tersebut dimaksudkan agar si anak tidak mersa takut dan seram sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar, karena si anak dapat mengeluarkan perasaan serta unek-uneknya pada hakim mengenai alasan mengapa ia sampai melakukan tindak pidana, yang apabila ketentuan tersebut dilanggar dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengajuan terdakwa dalam persidangan kasus ini, terdakwa tidak menggunakan jasa Penasehat Hukum untuk membelanya, terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri, walaupun sebelumnya Hakim menyatakan kebolehnya untuk didampingi oleh penasehat hukum, hal tersebut diperbolehkan oleh Undang-undang tentang Pengadilan Anak yaitu sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : “setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang”, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, tergantung kepada kemauan dari terdakwa apakah akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum atau tidak.

Disamping terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum, menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H pada waktu pemeriksaan dipersidangan terdakwa juga mempunyai hak untuk menjawab atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya pada saat pembelaan, hal tersebut sudah sesuai dengan KUHAP Pasal 182 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa : “selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir” pembelaan tersebut diajukan secara tertulis oleh terdakwa dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim, kemudian salinanya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan.

3. Proses pembuktian dalam pemeriksaan sidang perkara tindak pidana perkosaandengan pelaku anak

Pembuktian dalam proses beracara mempunyai peranan yang sangat penting karena pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai terdakwa atau tidak sehingga dipeoleh suatu fakta yang sebenar-benarnya dari peristiwa hukum yang sedang diperiksa yang nantinya akan menjadi titik terang bagi Hakim dalam memutus perkara.

Menurut bapak Robert Simorangkir, SH pembuktian harus didukung oleh lebih dari satu alat bukti, jika hanya terdapat satu alat bukti maka pembuktian dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan asas hukum pidana “*unnus testis nullus testis* “ (satu alat bukti bukan merupakan alat bukti) yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya” hal tersebut mengingat betapa pentingnya suatu pembuktian dalam rangka mencari kebenaran yang dapat memberi keyakinan kepada Hakim untuk memberi putusan yang seadil-adilnya.

Menurut Pasal 184 KUHAP alat-alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian yaitu :

- 1). Alat bukti keterangan saksi
- 2). Alat bukti keterangan ahli
- 3). Alat bukti surat
- 4). Alat bukti petunjuk
- 5). Alat bukti keterangan terdakwa

Dalam proses pembuktian, yang pertama kali diajukan dan diperiksa adalah para saksi. Orang yang diajukan sebagai saksi, terutama diambil dari orang-orang yang kebetulan berada disekitar tempat kejadian, dengan maksud agar mereka mudah mengungkapkan jalanya peristiwa pidana.

seorang saksi berkewajiban untuk memenuhi panggilan sidang yang sudah dilakukan secara patut serta berkewajiban menyatakan kesediaanya untuk disumpah menurut agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas suatu perkara sesuai dengan apa yang ia lihat dan ia ketahui bukan merupakan kesimpulan pribadi, hal tersebut sesuai dengan Pasal 185 ayat (5) KUHAP yang menyatakan bahwa : “ baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi “ . apabila saksi tidak memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang ia lihat dan ia alami dan telah mendapat teguran dari Hakim yang memimpin persidangan, tetapi ternyata saksi tetap pada ketrangannya, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KUHAP terdakwa dapat meminta kepada Hakim agar memerintahkan supaya saksi saksi tersebut ditahan dan dapat dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Dalam hal saksi memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan dipersidangan, kehadiran terdakwa sangat penting, dengan maksud agar terdakwa dapat mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi serta dapat memberikan sanggahan apabila keterangan dari saksi tidak benar. Sehubungan dengan perkara anak tidak selalu terdakwa hadir pada saat pemeriksaan saksi, sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak, “Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar sidang “menurut Bapak Robert Simorangkir, SH hal tersebut dapat dilakukan apabila dipandang perlu dengan tujuan untuk menghindari hal yang dapat mempengaruhi jiwa terdakwa maupun saksi korban.

Dalam pembuktian sidang anak BAPAS mempunyai peranan yang sangat penting guna menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang menjadi terdakwa dipersidangan, yang meliputi identitas anak, latar belakang keluarga, pendidikan dan kondisi lingkungan si anak, laporan tersebut dalam praktek peradilan sangat membantu Hakim dalam mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga dalam menjatuhkan putusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan anak, keterangan dari BAPAS tersebut tidak mengikat hakim

tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan saja, menurut Bapak Robert Simorangkir, SH.

Menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H keterangan dari saksi saja tidak cukup tetapi harus didukung oleh alat bukti yang lain yaitu berupa alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini berupa Visum et Repertum tertanggal 9 Juli 2004 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Nono Rasino SpOG, seorang dokter spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan di RSUD Cilacap dengan Nomor : 357/924/03.CM/44.1 yang menyimpulkan bahwa selaput dara korban tidak utuh, terdapat robekan luka lama sampai kedaras pada pukul tiga dan trauma pada benda tumpul. Disamping itu didukung oleh barang bukti berupa pisau yang digunakan terdakwa untuk mengancam korban. Alat bukti yang lain berupa keterangan dari terdakwa, sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP “ keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

4). Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana

Seperti yang kita ketahui lahirnya UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilatarbelakangi oleh kepentingan akan masa depan bagi seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, karena pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana dianggap belum mempunyai kematangan berfikir layaknya orang dewasa, maka dari itu proses penyelesaian dalam beracaranya pun dibedakan dengan proses beracara bagi orang dewasa. Mengingat urgensi permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindak kejahatan.

Sebelum berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, produk hukum yang mengatur dan memperhatikan kepentingan anak masih terasa minim sekali, apalagi yang menyangkut tentang peradilan anak yang tidak memungkinkan untuk disamakan dengan peradilan bagi orang dewasa. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurinya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuanya.

Dengan berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka secara otomatis sidang anak dan hal-hal lain yang menyangkut perkara anak di Pengadilan Negeri Cilacap telah sesuai dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-undang tersebut. Setelah diteliti dan dicermati ketentuan yang terkandung dalam Pasal Undang-Undang tersebut telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang meletarbelakangi pembentukan Undang-undang tersebut, yaitu untuk melindungi kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak dalam menjalai masa persidangan.

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam menangani perkara anak, yaitu :

a. Pasal 6

Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa : “Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas “. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa dalam pemeriksaan sidang anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu Hakim, penuntut Umum dan penasehat hukum tidak mengenakan toga, juga panitera yang bertugas membantu Hakim tidak memakai jas, ketentuan tersebut dimaksudkan guna kepentingan anak agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yan diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dengan suasana penuh kekeluargaan.

b. Pasal 8

Pasal 8 berbunyi :

- (1) Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup

- (2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka
- (3) Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan
- (4) Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang ini atas izin hakim atau majlis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (5) Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama sianak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya
- (6) Putusan Pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

1) Pasal 11

Pasal 11 berbunyi :

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal
- (2) Dalam hal tertentu dan di pandang perlu Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam Pasal yang terkandung dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dalam pelaksanaannya Hakim dalam memutus dan mengadili perkara harus berpedoman teguh kepada ketentuan tersebut serta hakim harus memperhatikan latar belakang kehidupan serta aikap terdakwa yang disampaikan oleh BAPAS. Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh BAPAS sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena dalam memutuskan perkara anak dengan melihat laporan tersebut dapat dilihat dengan nyata keadaannya secara khusus, tanpa adanya laporan tersebut maka Hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari anak sebab hakim hanya bertemu dengan sianak terbatas pada waktu berlangsungnya sidang saja. Disamping itu laporan tersebut juga dapat

menentukan hukuman mana yang sebaiknya akan diterapkan bagi si anak, mengingat Hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 UU. No 3 tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi yang berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak yang telah berumur 12 sampai 18 tahun) yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dalam kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Dani Kristadi bin Sudarto, Pembimbing Kemasyarakatan yang membuat penelitian kemasyarakatan adalah Bapak Slamet Budi Santoso dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto, beliau menerangkan bahwa terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto tidak mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban, menurut terdakwa apa yang dilakukan dan dituduhkan oleh orang tua korban terhadap terdakwa hanya rekaman yang sebenarnya mereka hanya mau minta uang kepada orang tua terdakwa, terdakwa berasal dari keluarga “*broken home*” karena kedua orang tuanya sudah bercerai sejak terdakwa masih berada di Sekolah Dasar dan tinggal bersama neneknya, kemudian setelah SMP baru tinggal bersama ayahnya, meskipun demikian kedua orang tuanya berhubungan baik dan sering menjenguk serta mencukupi segala kebutuhan terdakwa, terdakwa dalam lingkungan teman-temannya tergolong nakal, mengaku sering nonton VCD porno dan beberapa kali berhubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya. Menurut Robert Simorangkir, SH Kesemua laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tetap mengingat kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebelum hakim memutus perkara hendaknya setelah acara pembuktian selesai Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak, meskipun keterangan yang diberikanya itu secara yuridis tidak mengikathakim akan tetapi keterangan tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusnya. Jadi hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan

keterangan dimaksud dalam pertimbangan putusnya atau tidak. Hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak.

Menurut Robert Simorangkir, SH dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Dani Kristadi bin Sudarto, Hakim menggunakan keterangan dari orang tua, wali, orang tua asuh, dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh Sudarto selaku ayah kandung dari terdakwa dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim. Disamping itu Hakim dalam menjatuhkan putusnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan terdakwa, hal yang bersifat meringankan bagi terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda berumur 17 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar yang memungkinkan dapat memperbaiki dirinya di masa yang akan datang. Sedangkan hal yang bersifat memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, terdakwa pandai mengelak untuk mengakui perbuatannya, korban mengalami trauma kejiwaan yang merugikan perkembangan masa depannya yang telah kehilangan harkatnya.

Dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan terdakwa Dani Kristadi bin Sudarto terdiri dari Jahuri Effendi, S.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh Ambarwati sebagai panitera pengganti, Slamet Joko Mulyono sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Slamet Budi Santoso selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Purwokerto, terdakwa serta Bapak Sudarto selaku orang tua terdakwa. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 September 2004. Pembacaan putusan yang terbuka untuk umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 50 ayat (3), semua putusan Hakim dalam perkara apapun wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang yang tertutup, tetapi dalam pembacaan putusan tetap dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum demi terjaminnya obyektifitas

dari suatu peradilan. Karena ini merupakan hal yang bersifat wajib, maka apabila hakim lalai pada waktu mengucapkan putusnya dalam sidang yang tertutup, akan berakibat putusan tersebut batal demi hukum.

C. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Anak dan Upaya untuk Menyelesaikan Hambatan-Hambatan Tersebut

Setelah penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Robert Simorangkir, SH pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2006, guna mendukung data-data yang telah disajikan dalam skripsi ini, beliau mengatakan bahwa dalam setiap proses penyelesaian suatu perkara pastilah mengalami hambatan-hambatan, tanpa terkecuali dalam proses penyelesaian perkara anak, majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak mengalami hambatan-hambatan yaitu :

(1). Hambatan yang menyangkut pengaduan

Tindak pidana perkosaan merupakan delik aduan yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, khususnya di kabupaten cilacap yang daerahnya kental dengan suasana pedesaan dengan tingkat pengetahuan pendidikan yang belum merata menyebabkan banyak dari kasus tindak pidana perkosaan yang tidak terangkat kepermukaan dan tidak diproses melalui hukum, apalagi kalau menyangkut tindak pidana perkosaan yang masih ada hubungan keluarga (*inces*), sebagian orang menganggap bahwa terjadinya perkosaan merupakan aib keluarga yang harus ditutupi sehingga ketika sampai pada proses hukum pun sudah terjadi dalam rentang waktu yang lama, hal tersebut menyulitkan bagi pihak Pengadilan sendiri untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana tersebut. Untuk menyikapi hambatan tersebut maka pihak Pengadilan mengadakan kerja sama dengan semua aparat hukum serta LSM untuk mengadakan penyuluhan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan menghimbau masyarakat pada umumnya untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana perkosaan yang menimpa dirinya, keluarga ataupun orang lain.

(2). Penentuan hari sidang

Untuk proses persidangan yang menyangkut perkara anak idealnya harus ditentukan hari tersendiri yang dipisahkan dengan hari lain yang digunakan untuk beracara bagi pelaku tindak pidana dewasa, tapi hal tersebut belum bisa dilaksanakan dengan maksimal, menurut Bapak Robert Simorangkir, S.H. tingkat kriminalitas di Kabupaten Cilacap sangat tinggi sehingga banyak sekali kasus yang masuk dan harus diselesaikan dengan segera di Pengadilan Negeri Cilacap yang menuntut kerja ekstra bagi majelis hakim, dengan adanya faktor tersebut penetapan hari sidang anak untuk disendirikan belum maksimal karena untuk perkara anak tidak selalu ada setiap tahunnya, jika penetapan hari sidang anak telah ditetapkan tetapi ternyata tidak ada perkara yang menyangkut anak yang harus diselesaikan maka akan terjadi kevakuman, padahal untuk kasus tindak pidana bagi orang dewasa masih banyak yang harus segera diproses karena hal tersebut sangat penting untuk menentukan status tersangka pelaku tindak pidana agar tidak terkatung-katung nasibnya. Menyikapi hambatan tersebut, maka Ketua Pengadilan negeri Cilacap mengeluarkan kebijakan bahwa penentuan hari sidang anak dilakukan dengan cara fleksibel dengan tetap memperhatikan kepentingan anak, maksudnya apabila ada kasus anak yang masuk ke Pengadilan akan segera ditindak lanjuti tanpa mengabaikan proses penyelesaian tindak pidana bagi orang dewasa.

(3). Pembuktian

Pembuktian merupakan proses yang terpenting dalam persidangan, karena dengan pembuktian akan ditemukan titik terang mengenai suatu kasus, sehingga diharapkan akan melahirkan keputusan yang seadil-adilnya. Salah satu alat bukti yang terpenting adalah keterangan dari saksi. Menyangkut masalah saksi dalam proses penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak di Pengadilan negeri cilacap, Hakim mengalami hambatan pada saat saksi dimintai keterangan saksi tidak leluasa memberikan keterangan kepada hakim, terutama saksi korban yang mengalami trauma dan takut apabila bertemu dengan terdakwa. Untuk menyikapi hambatan tersebut dengan kebijaksanaan hakim apabila dipandang perlu terdakwa dapat dikeluarkan dari persidangan untuk sementara waktu, hal

tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak yang berbunyi : “Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar dari persidangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Negeri Cilacap dengan judul “ PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DENGAN KORBAN DIBAWAH UMUR MENURUT UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI CILACAP) dengan fakta kasus perkara NO. REG :PDM-64/CILAC/Ep.2/08/2004, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak di Pengadilan Negeri Cilacap :

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lokasi penelitian, yaitu di Pengadilan Negeri Cilacap, penulis menemukan tindak pidana perkosaan terutama yang dilakukan oleh anak. pada dasarnya proses penyelesaian tindak pidana oleh pelaku anak dengan orang dewasa tidak banyak perbedaannya, yang membedakannya adalah untuk proses penyelesaian perkara anak berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Cilacap dalam Sidang Anak yang tertutup untuk umum. Oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 285 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan primer, sedangkan dakwaan sekundernya terdakwa didakwa melanggar pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 289 KUHP jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. kemudian oleh Hakim terdakwa dinyatakan telah sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, maka dakwaan

subsudair Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat terdakwa sudah sesuai, karena pasal tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan terdakwa dikaitkan dengan fakta yuridis dan alat bukti yang mendukung yang menunjukkan kesesuaian dan meyakinkan di persidangan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa proses penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh pelaku anak di Pengadilan Negeri Cilacap sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak baik mengenai batasan usia terdakwa, proses pemeriksaan dalam persidangan sampai dengan kepentingan yang menyangkut hak-hak anak sebagai terdakwa. Dalam kasus ini terdakwa dijatuhi putusan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), subsidiar 1(satu) bulan kurungan dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara.

2. Hambatan- hambatan yang dihadapi hakim dalam penyelesaian perkara dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam proses penyelesaian tindak pidana perkosaan oleh anak menyangkut masalah pengaduan, karena tindak pidana perkosaan merupakan delik aduan dan dinggap sebagai aib, keluarga atau korban baru melaporkannya setelah peristiwa terjadi agak lama, maka dalam penyelesaiannya pihak pengadilan sendiri hanya bisa menunggu pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan. Untuk menyikapi hambatan tersebut pihak pengadilan mengadakan kerja sama dengan pihak terkait dengan memberi penyuluhan hukum kepada masyarakat luas agar segera melapor apabila terjadi tindak pidana perkosaan, hambatan yang kedua menyangkut masalah penentuan hari sidang anak yang idealnya disendirikan dari sidang orang dewasa , padahal untuk Kabupaten Cilacap sendiri diakui tingkat kriminalitasnya sangat tinggi sehingga banyak kasus yang masuk dan menuntut untuk segera diselesaikan. Menyikapi hambatan tersebut, Hakim membuat kebijakan bahwa perkara anak harus segera di proses tanpa mengabaikan proses penyelesaian tindak pidana orang dewasa. Hambatan yang ketiga menyangkut masalah pembuktian keterangan saksi, karena

perkara anak ini menyangkut tindak pidana yang dapat mengakibatkan traumatis pada korban, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat pemeriksaan saksi apabila dipandang perlu hakim boleh mengeluarkan terdakwa untuk sementara waktu dari ruang sidang.

B. Saran-saran

1. Perlunya bagi setiap orang tua untuk membekali pengetahuan agama sejak dini terhadap anak, pengetahuan agama yang baik akan menanamkan akhlak dan moralitas yang baik sehingga ketika anak beranjak dewasa sudah bisa memfilter apa yang seharusnya boleh di lakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan
2. Dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak aparat penegak hukum yang terkait hendaknya berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan mengimplementasikanya guna kepentingan anak dimasa yang akan datang
3. Hendaknya dalam hal pembuktian menyangkut keterangan saksi korban hakim memberi kebijakan untuk diadakan pendampingan oleh orang tua atau wali korban, karena tindak pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan trauma pada korban, maka diperlukan upaya khusus untuk menjaga perasaan dan suasana sidang penuh kekeluargaan sehingga baik terdakwa maupun korban bisa memberikan keterangan dengan leluasa.
4. Hendaknya dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yang menunjang kepentingan anak, baik aspek yuridis maupun latar belakang kehidupan anak serta motif yng mendasari seorang anak melakukan tindak pidana. pada dasarnya penjatuhan pidana pada anak bukan hanya bertujuan untuk menghukum atau memberi efek jera, tetapi lebih dari itu tujuan penjatuhan pidana adalah untuk proses rehabilitasi bagi anak agar dimasa yang akan datang dapat memperbaiki diri dan berguna bagi bangsa dan negara.
5. Perlunya dibentuk peraturan yang bukan hanya memberikan hak-hak anak sebagai tersangka, melainkan juga diperlukan peraturan yang memberikan

jaminan perlindungan bagi korban anak dibawah umur, agar tercipta rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

6. Perlu diadakanya penyuluhan hukum yang menyeluruh oleh aparat yang terkait sampai ke pelosok desa menyangkut masalah kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan untuk menghapus stereotip masyarakat yang memandang bahwa perkosaan adalah suatu aib keluarga yang harus disimpan, tetapi perkosaan merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta : UI Press.
- Dedi Mulyana. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Darwan Prinst. 1997. Hukum Anak Indonesia. Medan : PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. 2000. Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta. Djambatan.
- Moeljatno. 1982. Azas – Azas Hukum Pidana. UI Press.
- Mulyana W. Kusumah. 1986. Hukum Dan Hak – Hak Anak. Jakarta : CV. Rajawali.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. 1986. Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Siti Warsini. 1991. Hukum Pidana Anak. Surakarta : UNS Press.
- Soemitro. Dkk. 1996. Hukum Pidana. Surakarta : UNS Press.
- Soerjono Soekonto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press.
- Van Bemelen. 1984. Hukum Pidana 1. Bandung : Binacipta.
- Wagiati Soetojo. 2005. Hukum Pidana Anak. Bandung : Aditama.
- Wirdjono Prodjodikoro. Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Eresco.
- KUHP dan KUHAP. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.
- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997, Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.